

**PELAKSANAAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Suami Sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Desa
Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

ANINDYA ULIL FATWATI

NIM. 2017302071

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Anindya Ulil Fatwati

NIM : 2017302071

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Suami Sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)”** ini secara ilmiah adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 17 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Anindya Ulil Fatwati
NIM. 2017302071


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Suami terhadap Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Suami sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh **Anindya Ulil Fatwati (NIM. 2017302071)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Abdullah Hasan, M.S.I.
NIP. 19851201 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III


Imron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Anindya Ulil Fatwati

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Anindya Ulil Fatwati
NIM : 2017302071
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : "PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Suami Sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)"

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Dengan demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Imron Hamzah, S.H.I.,-M.S.I
NIP. 19840131 201903 1 003

**PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Suami Sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Desa Banjaranyar
Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)”
ABSTRAK**

**Anindya Ulil Fatwati
NIM: 2017302071**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas tergolong banyak memiliki kepala keluarga yang berprofesi sebagai TKI. Tanggungjawab suami istri pada keluarga tersebut terbagi secara adil. Suami fokus mencari nafkah dan istri fokus dalam mengurus anak, serta mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kehidupan keluarga TKI pastinya mendapati sebuah tantangan serta kendala. Berbagai macam upaya dilakukan untuk menjaga keluarga agar tetap harmonis, meskipun tantangan yang dialami sangat berat yakni pengendalian hawa nafsu.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan ialah *field research* (penelitian lapangan) dengan metode yang digunakan yaitu normatif sosiologis. Sumber data primer dalam penelitian ini yakni keluarga dengan kepala keluarga atau suami berprofesi sebagai TKI, sedangkan sumber data sekunder yakni penulis mencantumkan teori dari jurnal, buku, skripsi, ataupun web resmi. Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode analisis hukum dengan pendekatan deskriptif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa suami yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tetap mampu memenuhi kewajibannya dengan baik meskipun terhalang oleh jarak. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri yang dijalankan sebagian besar telah sesuai dengan KHI. Terdapat satu poin yang masih belum terpenuhi yaitu mengenai pemenuhan tempat tinggal.


Kata Kunci: *Hak Dan Kewajiban Suami Istri, TKI, Long Distance Marriage (LDM)*

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدُرِّبْتِنَا فُرْقَةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan, orang-orang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”

(QS. Al-Furqan : 74)



PERSEMBAHAN

Dengan disertai rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula sholawat dan salam akan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bersamaan dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Uso Supriyanto dan Ibu Kholis Marwati
2. Keluarga, guru, serta sahabat-sahabat
3. Rekan seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam kelas HKI B angkatan 2020 UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, nikmat, serta hidayah-Nya, sehingga dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuan penulis, Allah senantiasa memberikan kemudahan, petunjuk, serta kelancaran dalam mengerjakan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Suami Sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)”** ini hingga selesai. Sholawat disertai salam tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, dan sahabat.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini dapat selesai disertai dengan berbagai arahan, dukungan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;

3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Imron Hamzah, S.H.I., M.S.I., Dosen Pembimbing yang telah membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
9. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Uso Supriyanto dan Ibu Kholis Marwati yang senantiasa tanpa lelah dan penuh dengan keikhlasan dalam mendo'akan, memberikan dukungan, serta wejangan-wejangan yang membangun semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Adik kandung saya Safaraz Akma Fadhil yang senantiasa memberikan semangat dan menjadi pemecah suasana disaat pusing mengerjakan skripsi;

12. Pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi, khususnya warga Desa Banjarnayar Kecamatan Pekuncen Banyumas yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini;
13. Guru-guru saya di Pondok Pesantren Putri Al-Jamil Purwokerto Timur, dan MAPK MAN 1 Surakarta yang senantiasa mendo'akan, dan memberikan nasihat;
14. Adik sepupu saya Dyah Ayu Pangestika yang senantiasa memberikan motivasi, do'a, serta membantu dalam proses penelitian hingga selesainya skripsi ini;
15. Keluarga besar Mbah Sangid Miftahuddin dan Mbah H. Junaidi yang senantiasa mendo'akan serta memberikan motivasi;
16. Sahabat-sahabat saya, Isna Zahrotun Afifah, Destri Nur Rohmah, Taman Sri Palupi, Balqis Putri El-Azzah, Farida Aulia Al-Munawaroh, Najla Naqiyah Musyayyadah, Diantika Octaviana, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;
17. Teman seperjuangan dalam proses pengerjaan skripsi, Ilya Aisatul Azizah, Zufri Naufal Dzanuroin, dan Hanifah Indiarti, yang selalu memberikan dukungan serta motivasi;
18. Teman-teman HKI B Angkatan 2020 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Laksmi Nur Zakia, Nabila Naja Ismail, Eva Afifah, Salamatul Hidayah, Fatihatun Nazifah, Illin Putri Purbowo, Uun Uswatun Khasanah, Annisa Aulia, Musyafa Mubarak, serta teman-

teman lainnya yang senantiasa bersedia menjadi teman bertukar cerita, serta saling memberikan dukungan dalam proses menyelesaikan studi;

19. Terimakasih untuk diri saya sendiri, yang senantiasa sudah berjuang dan berikhtiar tanpa kenal lelah hingga sampai pada titik ini.

Penulis menyadari bahwa adanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga segala bentuk kebaikan, keikhlasan, serta bimbingan yang diberikan kepada penulis menjadi amal jariyah. Aamiinn...

Purwokerto, 8 Juni 2024



Anindya Ulil Fatwati
NIM. 2017302071

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te

ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet (dengan titi katas)
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

العفة	Ditulis	<i>'Iffah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'Marbutah diakhir kata Bila dimatikan ditulis

المصاهرة	Ditulis	<i>Mushaharah</i>
نفقة	Ditulis	<i>Nafaqah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

- َ -	Fathah	Ditulis	A
- ِ -	Kasrah	Ditulis	I
- ُ -	Dammah	Ditulis	U

E. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyya*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
البقرة	Ditulis	<i>Al-Baqarah</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

النساء	Ditulis	<i>An-Nisā</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nasa'i</i>

F. Huruf Kapital


Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *Sallalāhu 'alaihiwasallama*

G. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam	14
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam	14
1. Pengertian Hak dan Kewajiban	14
2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	15
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	18
C. Macam-Macam Bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri	22
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35

C. Subjek dan Objek Penelitian.....	36
D. Teknik Sampling.....	37
E. Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	41
H. Uji Keabsahan Data	44
BAB IV Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Pada Keluarga dengan Suami Berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas	46
A. Pemenuhan Kewajiban Suami Berprofesi sebagai TKI terhadap Istri di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas	46
1. Profil Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas	46
2. Kependudukan di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas	48
3. Gambaran Umum Suami Berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas	50
4. Proses Pemenuhan Kewajiban Suami Berprofesi sebagai TKI terhadap Istri di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas	52
B. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Pemenuhan Kewajiban Suami Berprofesi sebagai TKI terhadap Istri di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas	64
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

DAFTAR SINGKATAN

HKI : Hukum Keluarga Islam

KHI : Kompilasi Hukum Islam

UU : Undang-Undang

TKI : Tenaga Kerja Indonesia

LDM : *Long Distance Marriage*

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

BBC : *British Broadcasting Corporation*

NO : Nomor

QS : Al-Qur'an Surat

HR : Hadist Riwayat

SAW : *Sallalāhu 'alaihiwasallama*

SWT : *Subḥ ānahuwata'ālā*

S.H. : Sarjana Hukum

SMA : Sekolah Menengah Atas



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tercantum di dalam UU No. 10 tahun 1992 pasal 1 ayat (10) bahwa keluarga yaitu unit terkecil dalam suatu masyarakat yang terdiri dari istri dan suami, istri suami dan anak, ayah dan anak, atau ibu dan anak.¹ Seorang wanita dengan seorang laki-laki yang melangsungkan akad nikah, tidak lain memiliki tujuan membentuk keluarga harmonis. Dalam sebuah keluarga, suami dan istri memiliki kedudukan yang sama, akan tetapi pastinya memiliki perbedaan sifat serta karakter dan perbedaan inilah sebagai dasar untuk saling melengkapi antar mereka. Sebagai upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis, keduanya harus saling memenuhi hak, kewajiban, serta tanggungjawabnya. Setiap anggota keluarga, memiliki hak dan kewajiban masing-masing baik kewajiban suami terhadap istri, istri terhadap suami, ataupun suami dan istri terhadap anak. Hak, kewajiban, serta tanggungjawab merupakan upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia sehingga harus terpenuhi.²

Dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri pada pasal 77 dan 78 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain dalam KHI juga dijelaskan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 30-34 mengenai hak dan kewajiban suami

¹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2016), hlm. 6

² Sulthon Miladiyanto, "Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian Di Kabupaten Malang," *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 1 (Juni 2016), hlm. 52

istri.³ Berdasarkan KBBI, hak berarti milik atau kepunyaan. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dikerjakan.⁴ Dari beberapa definisi tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hak adalah kepemilikan seseorang yang hakikatnya sudah ada sejak ia lahir di dunia. Sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang harus dilaksanakan dan ketika tidak melaksanakannya maka akan dikenai sanksi, baik itu sanksi sosial, agama, ataupun yang lainnya.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia pada tahun 2022 setelah diakumulasikan bahwa terdapat 3,37 juta warga Indonesia yang bekerja sebagai TKI. Hal ini mengalami peningkatan kisaran 2,4% dibandingkan dengan tahun 2021.⁵ Dilansir pula dari BBC News Indonesia pada tanggal 27 Februari 2016, beberapa daerah di Indonesia salah satunya Indramayu, Jawa Barat yang mana keluarganya merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sangat rentan terkena dampak psikologis dan sosial. Hal ini dibuktikan bahwa seorang anak dari keluarga TKI tersebut, kurang dalam bersosialisasi dengan teman-temannya dan lebih memilih untuk berdiam diri.⁶ Terjadi pula di Kota Ponorogo Kabupaten Madiun bahwa pada tahun 2022 terdapat peningkatan angka perceraian yang diakibatkan karena hubungan jarak jauh antar pasangan dan salah satunya berprofesi sebagai TKI. Sebanyak 60% istri beralih bahwa suami tidak memberi

³ Syaiful Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal* 1, no. 1 (Mei 2021), hlm. 91

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2001), hlm. 1266

⁵ Monavia Ayu Rizaty, "Jumlah Pekerja Migran RI 3,37 Juta Orang Hingga Kuartal III/2022," *DataIndonesia.Id*, Desember 2022. Diakses pada hari Senin 29 Mei 2023, 18.26 WIB

⁶ Sri Lestari, "Keluarga TKI Di Indramayu, Rentan Terkena Dampak Psikologi Dan Sosial," *Bbc.Com*, Januari 27, 2016. Diakses pada hari Senin 29 Mei 2023, 18.26 WIB

nafkah, dan 40% sisanya terjadi perselingkuhan.⁷ Dari data yang telah peneliti paparkan tersebut terbukti bahwa masyarakat Indonesia banyak yang memutuskan untuk menjadi TKI. Akan tetapi, hal itu juga dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi keutuhan sebuah keluarga. Beberapa faktor yang mempengaruhi warga Indonesia memutuskan untuk menjadi TKI ialah seperti pendapatan didapatkan lebih besar. Mayoritas dari TKI adalah mereka yang sudah berkeluarga sehingga menjadi TKI tentunya sebuah keputusan sebagai upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Pendidikan rendah yang dimiliki juga menjadi salah satu alasan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja menjadi TKI.⁸

Tidak sedikit dari keluarga di Indonesia yang mengalami banyak permasalahan, perpecahan, bahkan menimbulkan perceraian karena faktor jarak antara suami, istri, dan anak. Selain menimbulkan pengaruh buruk tersebut, hal ini juga dapat mengakibatkan kebutuhan secara psikologis pasangan yang ditinggalkan tidak dapat terpenuhi secara utuh. Seperti halnya kurang akan pemberian rasa kasih sayang dan perhatian. Peneliti menentukan penelitian ini dilakukan di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas tepatnya di wilayah RW 06 dan RW 07. Peneliti menjadikan lokasi tersebut sebagai objek penelitian karena tergolong banyak kepala keluarga yang

⁷ Hengky Ristanto, "Kasus Cerai di Ponorogo Marak, Dipicu Masalah LDR Jadi TKI", *Radarmadum*, Maret 2022. Diakses pada hari Jum'at 14 Juni 2024, Pukul 15.37 WIB

⁸ Nila Hiliyatur Rabbani, Rahmat A. Kurniawan, dan Fatana Suastrini, "Analisis Faktor Yang Menyebabkan Penduduk Memutuskan Menjadi TKI", *Society: Jurnal Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 13, 2, Desember 2022, hlm. 10

berprofesi sebagai TKI. Ada yang bekerja di Jepang, Korea, Malaysia, dan lain sebagainya. Adapun data jumlah kepala keluarga yang berprofesi sebagai TKI di Desa Banjarnyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas sebagai berikut.⁹

Tabel 1 Data Jumlah Kepala Keluarga di Desa Banjarnyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

No.	RW	Jumlah
1.	01	2 Orang
2.	02	3 Orang
3.	03	-
4.	04	4 Orang
5.	05	2 Orang
6.	06	12 Orang
7.	07	12 Orang
Jumlah		35 Orang

⁹ Wawancara dengan ketua RW Desa Banjarnyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, Kepala Keluarga Yang berprofesi Sebagai TKI di Desa Banjarnyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, Sabtu Oktober 2023

Berdasarkan data yang peneliti peroleh bahwa secara keseluruhan kepala keluarga di RW 06 Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen berjumlah 310 dan 12 diantara mereka adalah kepala keluarga yang berprofesi sebagai TKI. Begitupun di RW 07 Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen terdapat 330 kepala keluarga dan 12 diantara mereka berprofesi sebagai TKI. Masing-masing di antara mereka ada yang bekerja sebagai nelayan, karyawan, dan lain-lain.

Jika dilihat dari data tersebut terbukti bahwa di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen tergolong banyak kepala keluarga yang berprofesi sebagai TKI khususnya di RW 06 dan RW 07. Kenyataan di lapangan, pasangan suami istri tersebut menjalani kehidupan dengan saling membagi tugas. Suami yang berprofesi sebagai TKI, fokus untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Para suami yang berprofesi sebagai TKI tersebut pulang ke rumah 1, 2, atau bahkan 3 tahun sekali sesuai dengan aturan instansi perusahaannya masing-masing. Adapun tugas istri fokus dengan mengurus anak, dan mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kehidupan keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh ini tentunya tidak berjalan mulus. Mereka mendapati berbagai konflik ataupun tantangan terutama mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Tantangan yang mereka alami salah satunya ialah berkaitan dengan susahnyanya mengendalikan hawa nafsu.

Hal tersebut yang menjadi poin ketertarikan peneliti untuk mengkaji karena banyaknya kepala keluarga yang bekerja sebagai TKI. Sehingga dalam hal ini diharapkan membantu dalam bidang proses pemenuhan kewajiban suami

terhadap istri. Dengan adanya hal tersebut, maka penulis akan meneliti mengenai **“Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri” (Studi Kasus Suami Sebagai Tenaga Kerja Indonesia Di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas).**

B. Definisi Operasional

Sebagai upaya peneliti dalam menghindari kesalahpahaman penggunaan istilah serta menjadikan penelitian lebih fokus terarah, maka peneliti mencantumkan definisi operasional. Berikut ini adalah beberapa poin definisi operasional yang dijadikan sebagai acuan oleh peneliti.

1. Kewajiban

Kewajiban yaitu keharusan seseorang untuk melakukan sesuatu terhadap sesuatu atau objek lain. Dalam lingkup pembahasan hubungan perkawinan, kewajiban segala sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban.¹⁰ Peneliti akan fokus terhadap proses suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri, dimana hal ini merupakan hak dari seorang istri.

2. Kewajiban Suami terhadap Istri

Tercantum di dalam KHI dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suami memiliki kewajiban yang harus dipenuhi

¹⁰ Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam,” *E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021), hlm. 106

terhadap istrinya. Kewajiban yang dimaksud ialah berupa nafkah, baik nafkah materi ataupun nafkah non materi.

3. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

TKI merupakan warga negara Indonesia yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Dalam hal ini, peneliti akan fokus kepada seorang suami atau kepala keluarga yang berprofesi sebagai TKI.

C. Rumusan Masalah

Dalam proses penelitian, peneliti memerlukan rumusan masalah untuk dijadikan sebagai acuan dalam proses penelitian. Berikut adalah rumusan masalah yang digunakan oleh peneliti:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri, pada keluarga suami sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri, pada keluarga suami sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri, bagi keluarga dengan suami berprofesi sebagai Tenaga Kerja

Indonesia (TKI) di Desa Banjarnayar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri, bagi keluarga dengan suami berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Banjarnayar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

Setelah tercapai semua tujuan yang diharapkan, maka berikut adalah manfaat yang dapat dihasilkan setelah melakukan penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini mampu membawa kemanfaatan, memperkaya khazanah keilmuan, serta pengalaman bagi peneliti dan pembaca terkait pemenuhan kewajiban suami terhadap istri bagi keluarga yang suaminya berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

2. Manfaat Praktis

Mampu membuktikan bahwa keluarga dengan keadaan suami istri yang terhalang oleh jarak karena salah satunya berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat tetap harmonis dan hak serta kewajibannya tetap terpenuhi. Diharapkan pula penelitian ini mampu menjadi acuan pustaka penelitian selanjutnya untuk lebih memperdalam mengenai pembahasan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri bagi keluarga yang suaminya berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan dengan tujuan memperkaya data yang relevan, serta untuk meminimalisir adanya plagiasi atau kesamaan penelitian, karena penelitian ini bukan merupakan penelitian yang dilakukan pertama kali. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan.

Pertama, penelitian skripsi yang ditulis oleh Agnes Intan Septiyani pada tahun 2020 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal”*.¹¹ Penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan tentang pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri, pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu keduanya sama-sama menganalisis bagaimana pemenuhan kewajiban antara suami istri pada keluarga TKI yang suaminya berprofesi sebagai TKI. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini difokuskan pada proses pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dengan istri, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih difokuskan kepada proses pemenuhan kewajiban suami terhadap istri saja.

Kedua, penelitian skripsi yang ditulis oleh Namira Rahma Oktaviana pada tahun 2021 dengan judul *“Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Bagi Suami Istri*

¹¹ Agnes Intan Septiyani, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal”* (Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2020)

Petani Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban".¹² Penelitian ini menganalisis tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang bekerja sebagai petani pada masa covid-19 di Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dimana pembahasan difokuskan kepada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang bekerja sebagai petani. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa walaupun suami istri sama-sama bekerja tepatnya sebagai seorang petani, mereka tetap mampu memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain. Terdapat poin pembahasan yang sama seperti yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu mengenai bagaimana proses yang dilakukan sehingga suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri. Akan tetapi, terdapat perbedaan yaitu dimana penelitian ini terfokus kepada suami istri yang bekerja sebagai petani, sedangkan peneliti akan membahas pada keluarga dimana suaminya bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Ketiga, penelitian skripsi yang ditulis oleh Saudah Binti Mat Razali pada tahun 2022 dengan judul "*Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh Studi Kasus Di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia*".¹³ Penelitian ini menganalisis serta mendeskripsikan beberapa poin tentang bagaimana proses pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri yang

¹² Namira Rahma Oktaviana, "*Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Bagi Suami Istri Petani Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban*" (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021)

¹³ Saudah Binti Mat Razali, "*Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh Studi Kasus Di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia*" (Darussalam Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2022)

terhalang oleh jarak. Penelitian ini menghasilkan poin bahwa upaya dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dengan istri, terdapat 5 kewajiban yang harus terpenuhi diantaranya pertama nafkah, kedua menjaga kehormatan, ketiga melayani istri, keempat mentaati suami, dan yang kelima mengasuh anak dengan baik. Poin yang sama dengan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang suami yang tetap mampu memenuhi kewajibannya terhadap istri walaupun terhalang oleh jarak. Adapun perbedaannya, penelitian ini berfokus pada pemenuhan kewajiban antar suami istri, dan faktor serta dampak yang dihasilkan. Sedangkan akan peneliti lakukan lebih difokuskan pada bagaimana suami dalam memenuhi kewajibannya

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Reza Umami Zakiyah pada terhadap istri sedangkan mereka terhalang oleh jarak.tahun 2020 dengan judul “*Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)*”.¹⁴ Penelitian ini menganalisis serta mendeskripsikan beberapa poin tentang bagaimana proses pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri yang terhalang oleh jarak jauh. Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa adanya beberapa macam proses memenuhi hak serta kewajiban yang seorang suami bergantung pada hak istri yang akan dipenuhinya. Poin kesamaan antara penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah keduanya membahas serta meyakinkan bahwa seorang suami tetap mampu melaksanakan

¹⁴ Reza Umami Zakiyah, “Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR),” 1, 1 (Maret 2020)

kewajibannya dan memenuhi hak istri walaupun terhalang oleh jarak. Adapun perbedaannya, penelitian ini berfokus pada pemenuhan kewajiban antar suami istri yang mana keduanya berjarak karena suatu pekerjaan yang mereka lakukan, dan keduanya sama-sama merantau. Sedangkan penelitian akan peneliti lakukan lebih difokuskan pada bagaimana suami dalam memenuhi kewajibannya yang mana suami tersebut berprofesi sebagai TKI, sedangkan istrinya bertempat tinggal dirumah sebagai seorang ibu rumah tangga.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian skripsi ini. Berikut adalah bagian-bagian pada skripsi yang peneliti susun.

Bab I yaitu pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistem pembahasan.

Bab II yaitu menjelaskan tentang kerangka teoritik, yang akan peneliti bahas disini diantaranya tinjauan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban suami istri berdasarkan konsep Undang-Undang, serta pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKI.

Bab III diantaranya meliputi metodologi penelitian yang di dalamnya mencakup pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode atau teknik pengumpulan data, serta analisis dari data yang didapatkan.

Bab IV berisi hasil dari penelitian yaitu analisis dan deskripsi pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri studi bagi keluarga yang suaminya berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

Bab V terdiri atas kesimpulan dan saran.



BAB II

Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

a. Hak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hak berarti hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Adapun makna lain hak berarti sesuatu yang benar, kekuasaan yang dimiliki atau kewenangan untuk mempergunakan. Yang dimaksud hak di sini ialah apa yang diperoleh dari orang lain.¹⁵

b. Kewajiban

Kewajiban di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sesuatu yang harus dilaksanakan. Terdapat pemaknaan lain menurut bahasa bahwa kewajiban ialah sesuatu yang dihasilkan, dan tugas menurut hukum. Sedangkan menurut istilah yaitu apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹⁶ Dalam konteks suami istri, maka kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan antara suami dengan istri yang sebagaimana dalam ketentuan UU bahwa kewajiban

¹⁵ Nyi Wulan, *Kedudukan Suami Dan Istri Dalam Keluarga*, 1 (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 67

¹⁶ Wulan, hlm. 67

tersebut lahir karena adanya sebuah pernikahan atau akad nikah yang dilangsungkan. Kewajiban suami merupakan hak bagi istri, begitupun kewajiban istri juga merupakan hak bagi suami.

2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Al-Qur'an

Tertera dalam Al-Qur'an penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagai suami dan istri yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut.

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

“...Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut...” (QS. al-Baqarah: 228)

Dijelaskan di dalam ayat tersebut bahwa suami dan istri memiliki hak yang sama dan seimbang berdasarkan bagiannya masing-masing. Dengan terwujudnya keseimbangan dan kerjasama yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, maka hak setiap individu dapat terwujud. Akan tetapi jika yang terjadi justru sebaliknya, hal inilah yang akan memicu terjadinya kerenggangan dalam sebuah hubungan kekeluargaan.¹⁷

¹⁷ Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam.”, hlm. 107

2. Hadist

1) Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadist yang menjelaskan tentang perintah memperlakukan istrinya dengan baik ialah sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ¹⁸

Dari Abu Hurairah ra. Berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya”.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa seorang suami yang paling baik atau mulia ialah yang memperlakukan istrinya dengan cara yang paling baik. Hal ini tentu berkaitan dengan bagaimana suami dalam melaksanakan tanggungjawabnya dan memenuhi hak istri. Hak dan kewajiban suami istri harus disesuaikan dengan pandangan atau konstruksi sosial yang ada, serta azas kebermanfaatannya berdasarkan ajaran syari’at.

Adapula hadist yang lain yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut.

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعِظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ: أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ

¹⁸ Sunan At-Tirmidzi, Jilid 2, No. 1082

تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَأَهْرَجُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِلَّا إِنْ
 لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ إِلَّا
 يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُونَ إِلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ
 أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ¹⁹

“Dari Sulaiman bin Amr bin al-Ahwash, dia berkata: Ayahku memberitahuku bahwa beliau ikut haji Wada’ bersama Rasulullah SAW Setelah memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah ‘Azza wa Jalla serta memberikan peringatan dan nasehat, beliau menyebutkan satu kisah di dalam pembicaraannya dan bersabda: Ingatlah, saling berwasiatlah sesama kalian dengan kebaikan terhadap para istri. Karena sesungguhnya mereka adalah ‘AWAN (tawanan) yang ada pada kalian. Kalian tidak memiliki hak sedikitpun selain itu kecuali jika jelas-jelas mereka melakukan kejelekan. Jika mereka melakukannya, maka pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Jika mereka mentaati kalian maka janganlah kalian mencari-cari jalan (untuk berlaku kasar). Ingatlah sesungguhnya kalian mempunyai hak atas istri-istri kalian. Dan mereka pun memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan orang yang kalian tidak sukai ke dalam kamar rumah kalian. Dan ketahuilah hak mereka atas kalian adalah kalian harus memberi pakaian dan makanan yang baik kepada mereka.”

Hadist tersebut menjelaskan bahwa suami memiliki hak atas istri, begitupun istri memiliki hak atas suami. Pada intinya, keduanya sama-sama memiliki hak baik suami maupun istri. Istri tidak diperbolehkan membawa seseorang yang tidak disukai oleh

¹⁹ Sunan At-Tirmidzi, jilid 2, No. 1083

suaminya kedalam rumah atau tempat tinggal. Sedangkan suami memiliki kewajiban yang mana hal ini termasuk hak istri yaitu memberi pakaian serta makanan atau yang dimaksud dalam hal ini ialah nafkah.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam KHI dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi yaitu di dalam pasal 70 sampai dengan pasal 84. Dalam pasal tersebut menjelaskan mulai dari kewajiban suami istri untuk mengupayakan keluarga harmonis, pembagian hak dan kewajiban suami istri, kedudukan suami istri, dan lain sebagainya. Dikuatkan pula dengan beberapa hal yang terkait mengenai hak dan kewajiban suami istri.

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 30 sampai dengan pasal 34 Tentang Perkawinan yang dijelaskan di dalamnya mengenai kedudukan suami dan istri adalah setara, serta keduanya dapat menjalankan tugas serta kewajibannya masing-masing.²⁰
2. Pendapat fukaha. Pendapat fukaha mengenai kewajiban suami terhadap istri yang fokus pada pemberian nafkah, mereka sependapat dan sepakat bahwa suami yang merdeka dan bertempat tinggal yang sama berkewajiban untuk memberikan nafkah. Sedangkan bagi suami yang berpergian jauh, jumhur fuqaha berpendapat bahwa tetap diwajibkan baginya untuk memberi nafkah. Akan tetapi, Abu Hanifah mengungkapkan pendapatnya

²⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, hlm. 13-15

bahwa mengenai hal tersebut yakni ketika suami berpergian jauh tidak diwajibkan atasnya untuk memberikan nafkah, kecuali jika diputuskan oleh penguasa. Menurut Imam Syafi'i suami diharuskan menjalankan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf, yaitu memberikan kepada yang dibebankan hak atasnya yakni istri, menjalankan dengan sukarela tanpa ada rasa terpaksa, serta tidak memperlihatkan sikap tidak senang. Jika salah satu sifat-sifat tersebut ditinggalkan, maka seseorang dianggap atau dapat dikatakan bahwa ia telah berlaku zalim²¹.

Menurut Imam Maliki pemberian nafkah dihukumi wajib apabila suami telah dewasa, dan telah menggauli istrinya. Abu Hanifah dan Syafi'i mengungkapkan pendapat lain bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah meskipun ia belum dewasa dan istrinya telah dewasa. Akan tetapi apabila suami telah dewasa sedangkan istri belum dewasa, dalam hal ini Syafi'i memiliki dua pendapat. Pertama, sepadan dengan pendapat Maliki. Kedua, suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri bagaimanapun keadaannya. Maliki mengemukakan pendapatnya bahwa kadar pemberian nafkah tidak didasarkan pada ketentuan syara', tetapi disesuaikan dengan keadaan pasangan suami istri, dan pastinya hal ini akan berbeda-beda karena adanya perbedaan keadaan, tempat, serta waktu. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Abu Hanifah. Imam

²¹ Dwi Kurniasih, "Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggungjawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik," *SHAHIH (Journal Of Islamicate Multidisciplinary)* 5, no. 1 (2020), hlm. 82

Syafi'i berpendapat bahwa pemberian nafkah ditentukan besar atau kadarnya. Atas orang kaya dua mud atau 1.5 kg, orang sedang satu setengah mud dan orang miskin satu mud. Munculnya ketentuan tersebut karena adanya ketidakjelasan pemberian nafkah, sehingga dalam hal ini disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan pemberian pakaian.²²

1) Muhammad Quraish Shihab

Quraish Shihab berpendapat bahwa pernikahan merupakan manifestasi fitrah manusia yang merindukan pasangan sebelum dewasa dan hasrat yang meluap-luap setelah beranjak dewasa.²³ Beliau menjelaskan mengenai upaya dalam memenuhi nafkah batin yaitu membangun rasa kasih sayang antar keduanya. Sebagai seorang suami seharusnya merasa bahwa istrinya merupakan dirinya sendiri, begitupun istri terhadap suami. Sehingga walaupun mereka berbeda satu sama lain akan tetapi mampu menyatu dalam diri dan pikirannya. Dalam hal pekerjaan rumah tangga, hendaknya suami dan istri saling membantu. Apabila hal tersebut terpenuhi maka terlahirlah rasa kasih sayang dan cinta antar suami dengan istri.²⁴

²² Kurniasih, hlm. 83

²³ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab," *INKLUSIF* 2, no. 2 (2017), hlm. 23

²⁴ Rohmatus Sholihah and Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *SALIMIYA* 1, no. 4, hlm. 125

2) Wahbah Zuhaily

Pembahasan beliau terfokus pada hak istri di dalam kehidupan berumah tangga. Dengan acuan QS. Al-Baqarah: 228 yang menjelaskan bahwa hak seorang istri adalah seimbang dengan kewajiban istri terhadap suaminya. Beliau berpendapat bahwa pembagian hak dan kewajiban ialah berdasarkan adat dan fitrah, dengan asas setiap hak akan melahirkan suatu kewajiban. Menurutnya, hak dan kewajiban terlahir juga berdasarkan pada kemampuan serta fisik kuat yang dimiliki sehingga dapat diimplementasikan bahwa istri sebagai ibu rumah tangga dan suami sebagai kepala rumah tangga.²⁵

Ditinjau berdasarkan KHI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pendapat fuqaha yaitu Muhammad Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaily bahwa hak dan kewajiban suami istri harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan maka akan memberikan pengaruh buruk bagi pasangan suami istri, bahkan juga mempengaruhi hubungan dengan anak. Jadi, pasangan suami istri hendaknya memenuhi hak serta kewajiban yang sudah menjadi tanggungjawab mereka.

²⁵ Abdi Nashir Mukhlisin, "Hak Istri Dalam Keluarga Modern (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Dan Sayyid Alwi Al-Maliki)," *SAKINA* 7, no. 2 (2023), hlm. 250

C. Macam-Macam Bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri

Ditinjau berdasarkan hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri terdiri dari 3 macam yaitu:²⁶

1. Hak istri atas suami. Hak istri atas suami atau kewajiban suami terhadap istri terbagi menjadi dua bagian.²⁷

a) Kewajiban bersifat materi.

Nafaqah memiliki konotasi pada sesuatu berbentuk materi, yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Terdapat penggunaan diksi yang kurang tepat perihal nafkah yaitu nafkah batin dan nafkah lahir.²⁸ Nafkah yang dimaksud dalam hal ini ialah nafkah materi dan nafkah non materi. Dalam fikih, ketentuan diwajibkannya pemberian nafkah didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami istri yang mengikuti alur pikir bahwa suami adalah pencari rezeki.²⁹ Rezeki yang didapatkan oleh suami tersebut menjadi hak milik penuh atas suami akan tetapi disisi lain suami wajib untuk memberi nafkah atau dalam hal ini suami memiliki kedudukan sebagai

²⁶ Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam.”, hlm. 108

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 160

²⁸ Maimun, Mara Ongku, dan Parluhutan Siregar, “Hak-Hak Suami Menurut Imam Al-Ghazali,” *Al-Qolam* 7, no. 1 (2023), hlm. 60

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 165

pemberi nafkah. Sedangkan istri memiliki kedudukan sebagai penerima nafkah.

Beberapa ulama syi'ah bersepakat bahwa walaupun istri merupakan seseorang yang kaya raya dan tidak membutuhkan bantuan materi dari suami, akan tetapi suami tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah kepadanya. Para ulama syi'ah tersebut menetapkan mengenai hal ini didasarkan pada al-Qur'an dan Hadist.³⁰ Jumhur ulama telah sepakat menetapkan bahwa pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya dimulai sejak suami telah bergaul dengan istrinya.³¹ Hal ini diartikan bahwa keadaan dimana seorang istri dimungkinkan untuk digauli oleh suaminya, yang mana dalam fiqh dinamakan dengan *tamkin*.³² Jadi, apabila pasangan suami istri telah melangsungkan akad nikah, namun belum dalam keadaan *tamkin*, maka belum diwajibkan bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Akan tetapi, terdapat golongan ulama Zhahiriyyah yang tidak sependapat dengan jumhur ulama tersebut. Ulama golongan Zhahiriyyah ini berpendapat bahwa ketika akad nikah sudah dilangsungkan, maka sejak suami berkewajiban untuk memberi nafkah

³¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 2006, hlm. 166

³² Syarifuddin, hlm. 168

kepada istrinya.³³ Hal ini sependapat dengan hadist yang diriwayatkan oleh Hindun bahwa apabila telah dilangsungkan akad nikah maka sejak saat itu pula suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada istrinya, dan istri memiliki hak untuk mengambil sebagian dari harta yang dimiliki suaminya dengan cara yang baik sekalipun tidak diketahui oleh suaminya. Perbuatan tersebut diperbolehkan ketika suami lalai akan kewajiban yang merupakan hak dari istrinya.³⁴ Tidak memandang telah atau belum digauli, masih kecil atau telah dewasa, secara fisik istri tersebut dinilai telah mampu menggauli suaminya atau belum, perawan atau janda, tetap jika sudah dilangsungkan akan nikah maka istri wajib diberi nafkah. Adapun ketentuan standar ukuran pemberian nafkah sebagai berikut³⁵.

a) Imam Ahmad

Beliau berpendapat bahwa standar ukuran pemberian nafkah disesuaikan dengan status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama. Jika antara keduanya memiliki status sosial ekonomi yang berbeda maka diambil standar menengahnya. Hal yang dipertimbangkan di sini ialah keluarga tersebut merupakan

³³ Syarifuddin, hlm. 168

³⁴ Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al-Istinbath*, 1, 2 (2017), hlm. 35

³⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 2006, hlm. 170–172

gabungan antara suami dan istri, maka dari itu keduanya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan standar pemberian nafkah.

b) Imam Abu Hanifah dan Imam Malik

Mengenai standar pemberian nafkah, beliau berpendapat diutamakan kepada kebutuhan istri. Yang dimaksud di sini ialah suami mampu memberikan nafkah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh istri, dan mampu mencukupi kebutuhan istri.

c) Imam Syafi'i

Imam Syafi'i beserta ulama pengikutnya menetapkan bahwa standar nafkah suami yang diberikan kepada istri didasarkan pada status sosial ekonomi suami. Selain ulama Syafi'iyah pendapat ini juga didukung oleh ulama Syi'ah Imamiyah. Pada golongan ulama ini juga merincikan kewajiban standar ukuran pemberian nafkah suami kepada istri menjadi tiga bagian. Pertama, apabila suami tergolong kaya, standar pemberian nafkah yang diberikan ialah dua mud dimana satu mud disini ialah 800 gram. Kedua, jika suami tergolong miskin, maka standar pemberian nafkah satu mud. Ketiga, seorang istri yang telah memiliki tempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya, maka suami berkewajiban untuk memenuhi

kebutuhan istri dan anak serta tidak ada lagi ketentuan secara khusus mengenai standar pemberian nafkah.³⁶

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pemberian nafkah suami kepada istri bersifat permanen atau tetap.³⁷ Para fuqaha juga berpendapat bahwasannya suami yang tinggal dalam satu atap dengan istri maka wajib untuk menafkahnya. Begitupun bagi suami yang berbeda tempat tinggal dan berjarak dengan istri, tetap berkewajiban menafkahi istri.³⁸

Apabila dalam suatu waktu suami tidak memberikan nafkah kepada istri padahal memiliki kemampuan yang cukup maka istri diperbolehkan untuk mengambil harta suaminya sejumlah sesuai dengan kewajiban yang dipikul olehnya. Seorang suami yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberi nafkah kepada istri dalam keadaan ia tidak berkemampuan maka hal tersebut merupakan hutang yang harus dibayarkan ketika suatu saat ia telah mampu. Sedangkan menurut pendapat ulama Zhahiriyyah, suami yang tidak memberikan kepada istrinya dalam keadaan ketidakmampuannya maka hal tersebut tidak termasuk hutang, kewajiban pemberian nafkah di sini dinilai gugur karena

³⁶ Syarifuddin, hlm. 171

³⁷ Syarifuddin, hlm. 172

³⁸ Happy Pian, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dari Perspektif Keadilan Gender," hlm. 14

ketidakmampuan yang dimiliki. Adapula pendapat dari ulama Hanafiyah bahwa kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah kepada istri gugur apabila suami tersebut dalam keadaan tidak mampu dan belum ditetapkan oleh hakim.³⁹

Pada hakikatnya suami memiliki kewajiban mutlak yaitu memberikan nafkah kepada istri. Untuk menghindari ketidakmampuan dalam pemberian nafkah, maka sebagai seorang suami hendaknya berusaha atau berikhtiar untuk bekerja secara halal sehingga diharapkan mampu memenuhi kewajibannya terhadap istri. Hal ini juga untuk meminimalisir munculnya permasalahan atau keributan antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Berkaitan dengan kewajiban suami yang berbentuk material selain nafkah dijelaskan pula yaitu mahar. Terdapat banyak perbedaan pendapat dari para ulama mengenai makna mahar dan alasan diberikannya mahar sebenarnya. Akan tetapi pada prinsipnya, bahwa pemberian mahar memang wajib adanya yang mana hal tersebut merupakan hak istri. Sehingga sebagai seorang suami, selain berkewajiban member nafkah ia juga berkewajiban memberi mahar.

Selain ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah dijadikan sebagai salah satu alasan gugur atau tidaknya pemberian

³⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 2006, hlm. 172–173

nafkah, adapula ketentuan lain dimana dalam keadaan istri *nusyuz*.⁴⁰ *Nusyuz* yang dimaksud di sini ialah seorang istri melakukan hal yang dilarang oleh suaminya atau melanggar perjanjian yang telah ditentukan bersama dengan suaminya. Menurut jumhur ulama istri dalam keadaan *nusyuz* tidak wajib diberi nafkah, karena pemberian nafkah ini sebagai simbol atau imbalan ketaatan istri kepada suaminya. Akan tetapi berbeda pendapat dengan ulama Zhahiriyyah yang mengatakan bahwa keadaan istri yang *nusyuz* tidak menggugurkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah, hal ini karena didasarkan pada munculnya kewajiban pemberian nafkah oleh suami kepada istri semenjak akad nikah dilangsungkan.⁴¹

Adapun dijelaskan secara rinci beberapa syarat diwajibkannya suami memberi nafkah kepada suami diantaranya sebagai berikut.⁴²

- a) Pernikahannya sah
- b) Istri menyerahkan dirinya secara penuh kepada suaminya dan tinggal dalam satu rumah dengan suaminya
- c) Istri tidak *nusyuz* atau durhaka kepada suami.
- d) Kewajiban bersifat non materi

⁴⁰ Syarifuddin, hlm. 173

⁴¹ Syarifuddin, 174

⁴² Firman Arifandi, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, 1, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2020), hlm. 40

Berikut merupakan beberapa bentuk kewajiban suami kepada istri yang berupa non materi⁴³.

a) Menggauli istrinya secara baik dan patut.

Sebagaimana dijelaskan di dalam QS. An-Nisa: 19 bahwa pergaulan suami istri yang dimaksud ialah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual dengan istilah yang ma'ruf atau baik. Tidak ada penjelasan khusus mengenai istilah ma'ruf tersebut di dalam al-Qur'an. Sehingga pertimbangannya, yaitu sesuai dengan alur atau adat yang patut di lingkungan setempat. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa sebagai seorang suami, perbuatan serta ucapannya harus dijaga jangan sampai merusak atau bahkan menyakiti perasaan istrinya.

b) Menjaga istri dari segala hal yang memungkinkan terlibat dalam suatu perbuatan maksiat, dan jangan sampai istri mengalami kesulitan. Maksudnya ialah seorang istri hendaknya dijaga terkait kehidupan beragamanya.

c) Suami juga memiliki kewajiban memberikan pengetahuan agama dan pengetahuan lain yang bermanfaat bagi istri dalam kedudukan di kehidupannya sebagai seorang istri. Hal ini

⁴³ Luthfiatul Khasanah, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqūd Al-Lujayn Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Hakim* 1, No. 1 (2017), hlm. 15

berkaitan karena suami memiliki kedudukan sebagai kepala rumah tangga, sehingga sudah seharusnya mengajarkan kepada istrinya untuk mendekati kepada perbuatan yang baik berdasarkan norma agama⁴⁴.

- d) Memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada istri. Sebagai seorang suami, memiliki kewajiban untuk mewujudkan kehidupan setelah adanya ikatan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh Allah yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan memberikan rasa tenang, cinta, serta kasih sayang.⁴⁵
2. Hak suami atas istri. Kewajiban istri terhadap suami yang merupakan hak suami hanya terdapat secara non materi saja, yaitu sebagai berikut.⁴⁶
- a) Menggauli suaminya secara layak dan patut.
 - b) Memberikan rasa tenang dalam kehidupan berumah tangga serta memberikan rasa cinta dan kasih sayang untuk suaminya sesuai dengan kemampuannya.
 - c) Patuh dan taat kepada suami selama suaminya tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Mengenai kepatuhan istri terhadap suami dihukumi wajib selama suami tidak memerintahkan kepada perihal keburukan. Ketika suami memerintahkan untuk melakukan yang

⁴⁴ Luthfiatul Khasanah, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqūd Al-Lujayn Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Hakim* 1, No. 1 (2017), hlm. 16

⁴⁵ Misra Netti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga," *Jurnal Ilmu Syari'ah*, 1, 10 (Juni 2023), hlm. 19

⁴⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 2006, hlm. 162-63

mendekati kemaksiatan, maka istri tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi serta berhak menolaknya. Sebagaimana kewajiban suami terhadap istri, istri wajib menegur apabila suami berbuat kesalahan seperti meninggalkan kewajibannya akan tetapi tidak menggunakan perkataan yang kasar.⁴⁷

- d) Menjaga dirinya dan menjaga harta yang dimiliki suami, apabila suami sedang berada di luar rumah. Sebagai seorang istri juga hendaknya menjauhi segala perbuatan yang tidak disukai oleh suaminya.
 - e) Tidak memperlihatkan wajah yang tidak enak untuk dipandang dan suara yang tidak enak untuk didengar.
3. Hak bersama antara suami dan istri.
- a) Hak *Istimta'* adalah hak untuk bermesraan demi memuaskan syahwat. Dilangsungkannya akad nikah, menjadikan dua orang yang bukan mahrom untuk berinteraksi tanpa adanya sekat, dan batasan lagi.⁴⁸ Hal ini berarti suami dan istri sama-sama memiliki hak serta dibolehkan antara keduanya untuk saling bermesraan dan memuaskan syahwat.
 - b) Bolehnya bersenang-senang dan bergaul diantara keduanya. Suami istri saling berusaha membangun serta menghadirkan komunikasi yang baik, penuh akhlak, dan kebaikan.⁴⁹

⁴⁷ Pian, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dari Perspektif Keadilan Gender," hlm. 15

⁴⁸ Arifandi, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, hlm. 17

⁴⁹ Arifandi, hlm. 26

- c) Timbul adanya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya yang disebut dengan hubungan *mushaharah* atau suatu hubungan kekeluargaan yang terwujud karena adanya perkawinan.
 - d) Hubungan saling mewarisi antara suami dengan istri. Maksudnya ialah ketika salah satu dari pasangan suami istri meninggal, maka salah satu yang ditinggalkan berhak untuk mendapatkan harta waris yang meninggalkan.
 - e) Hak berhias. Berhias yang dimaksud ialah berpenampilan baik, menggunakan kosmetik, memakai parfum, serta dibolehkan pula memakai perhiasan. Akan tetapi, jangan sampai dengan berhias tersebut sampai mengubah ciptaan Allah dan mengetahui akan batasan-batasan dalam berhias.⁵⁰
4. Kewajiban bersama antara suami dan istri. Selain hak bersama, suami dan istri juga memiliki kewajiban bersama sebagai berikut:
- a) Memelihara serta mendidik anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
 - b) Berkewajiban memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sudah seharusnya, bahwa hak dan kewajiban suami istri diterapkan secara bijaksana dan dengan pertimbangan berbagai aspek baik secara fisik ataupun mental sehingga fungsi serta peran dari masing-masing

⁵⁰ Arifandi, hlm. 25

dapat terlaksana secara maksimal dan sesuai.⁵¹ Walaupun hak dan kewajiban suami istri telah terbagi menjadi beberapa macam, hal tersebut tetap harus diselaraskan dengan adat budaya masyarakat serta berdasarkan azas kebermanfaatan menurut ajaran syari'at.⁵²

Menurut pandangan Asy'ari kewajiban suami terhadap istrinya adalah memperlakukannya dengan sebaik-baiknya, hal ini sekaligus merupakan hak dari seorang istri dan suami harus memenuhinya. Selain itu, suami juga wajib memberikan nafkah, pakaian, mahar, serta bertutur kata yang baik kepada istri. Seorang suami juga harus bisa mengajarkan hal-hal yang dibutuhkan istrinya seperti tata cara serta hukum bersuci, perihal haid dan juga ibadah-ibadah fardhu lainnya.⁵³

Di dalam KHI pasal 77 sampai dengan pasal 84 juga dijabarkan mengenai hak dan kewajiban suami istri diantaranya ialah suami dan istri berkewajiban untuk menegakkan prinsip berumah tangga yaitu *sakinah mawaddah warahmah* dengan memenuhi kewajiban dan hak antar satu sama lainnya.

⁵¹ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (Juni 2021), hlm. 107

⁵² Nurani, hlm. 108

⁵³ Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam.," hlm. 112

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah kualitatif dengan pendekatan *field research* (penelitian lapangan) kajian normatif sosiologis. Penelitian ini memiliki objek hukum yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.⁵⁴ Basrowi dan Suwandi mengungkapkan pendapatnya bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dapat mengungkap serta memahami sesuatu dibalik suatu kejadian atau peristiwa yang belum diketahui.⁵⁵ Selain itu penelitian kualitatif juga dapat diartikan dengan penelitian yang menghadirkan data-data serta menyatakan dalam bentuk kata, kalimat, narasi, atau gambar.⁵⁶ Kualitas atau sifat pada pendekatan kualitatif ini mengacu pada segi empirik yaitu kepada kehidupan nyata manusia, termasuk segala apa yang terdapat dibelakang baik sikap ataupun tindakannya sebagai makhluk sosial.⁵⁷ Tidak lain, penelitian dengan pendekatan kualitatif ini guna mencari kebenaran yang relatif.⁵⁸

⁵⁴ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2 (Depok: Prenamedia Group, 2018), hlm. 16

⁵⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 1, (Bantul Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 42

⁵⁶ Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1. (Harfa Creative, 2023), hlm. 3

⁵⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1, (Syakir Media Press, 2021), hlm. 44

⁵⁸ Abdussamad, hlm. 48

Peneliti menggunakan Undang-Undang, dan KHI sebagai objek hukum penelitian secara normatif. Sedangkan objek sosiologis dalam penelitian ini ialah masyarakat atau suami yang bekerja sebagai TKI. Dalam proses menemukan suatu kebenaran, peneliti menggunakan metode penelitian ilmiah dengan menyertakan bukti-bukti yang meyakinkan.⁵⁹ Hal ini dapat berupa gambar, tulisan, atau dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh peneliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Peneliti menjadikan Desa Banjarnayar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Di daerah tersebut tergolong banyak seorang suami yang yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sehingga dalam kehidupannya dengan keluarga baik istri ataupun anak terhalang oleh jarak. Walaupun mereka tidak dalam tempat tinggal yang sama dan terhalang oleh jarak uniknya, kehidupan keluarganya tetap harmonis. Hal ini terbukti dengan pola kehidupan yang terlihat tertata, serta anak dan istri yang bahagia. Artinya walaupun terhalang oleh jarak mereka mampu memenuhi hak dan kewajiban mereka. Inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti tentang pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri khususnya terhadap keluarga yang suaminya berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Adapun pertimbangan peneliti melakukan penelitian di lokasi terkait dengan fokus penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan telah dipaparkan pada bagian latar

⁵⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 7

belakang. Waktu penelitian dimulai sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Juni 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Maksud dari subjek penelitian adalah sesuatu yang peneliti tuju atau pusat perhatian dan sebagai sasaran peneliti.⁶⁰ Mudahnya, subjek penelitian ialah sesuatu yang menjadi pusat informasi peneliti. Subjek yang akan menjadi sasaran peneliti adalah empat keluarga yang suaminya berprofesi sebagai TKI. Subjek dari penelitian ini ialah:

a. Suami yang bekerja sebagai TKI

Peneliti melibatkan suami yang berprofesi sebagai TKI untuk menjadi salah satu narasumber karena dalam hal ini ia merupakan tokoh utama dalam pembahasan yang peneliti lakukan. Terdapat 5 narasumber diantaranya:

- 1) Bapak H. Bekerja menjadi TKI pelaut atau nelayan di Jepang
- 2) Bapak W. Bekerja menjadi TKI pelaut atau nelayan di Jepang
- 3) Bapak M. Bekerja menjadi TKI pelaut atau nelayan di Jepang
- 4) Bapak E. Bekerja menjadi TKI perusahaan konveksi di Malaysia
- 5) Bapak A. Bekerja menjadi TKI pelaut atau nelayan di Jepang

⁶⁰ Ismail Nurdin. Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 108

b. Istri dari suami yang berprofesi sebagai TKI

Dalam penelitian ini peneliti melibatkan istri karena seorang istri inilah yang merasakan bagaimana suaminya dalam memenuhi kewajiban dan memberikan hak-haknya. Selain itu, ia juga merasakan bagaimana keluh kesah dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban yang terhalang oleh jarak.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu suatu hal yang akan dianalisis, diriset, atau diteliti oleh peneliti ketika melakukan penelitian lapangan.⁶¹ Terdiri dari tiga komponen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas.⁶² Objek penelitian ini adalah pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri, studi terhadap keluarga yang suaminya berprofesi sebagai TKI dengan komponen tempat yaitu Desa Banjaranyar, pelaku yaitu suami yang berprofesi sebagai TKI, dan aktivitasnya yaitu terkait pemenuhan kewajiban suami yang berprofesi sebagai TKI tersebut terhadap istri.

D. Teknik Sampling

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah cara mengambil subjek penelitian yang telah didasarkan atas tujuan

⁶¹ Abdul Hakim, “Metodologi Penelitian Kuantitatif Tindakan Kelas & Studi Kasus,” CV *Jejak*, 2017, hlm. 230

⁶² Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 23 (Bandung: Alfabeta Bandung, 2016), hlm. 229

tertentu.⁶³ Peneliti menentukan subjek dari penelitian yakni 5 keluarga dengan suami yang telah berprofesi sebagai TKI lebih dari 5 tahun. Hal ini peneliti tentukan dengan tujuan untuk menggali bagaimana pasangan suami istri yang sekian lama hidup terhalang oleh jarak dalam memenuhi kewajibannya masing-masing.

E. Sumber Data

1. Sumber data primer

Data yang didapatkan dari sumber utama atau sumber aslinya.⁶⁴

Sumber data primer dalam penelitian ini yakni hasil wawancara kepada keluarga dengan suami berprofesi sebagai TKI.

2. Sumber data sekunder

Sumber data yang telah terkompilasi dan tersedia dari sumber yang menyediakannya.⁶⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data sekunder yaitu artikel, jurnal, buku cetak, web resmi, dan yang lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Esterberg mendefinisikan wawancara ialah proses pertukaran ide atau gagasan antara dua orang dan menggali informasi dengan cara tanya jawab,

⁶³ Dr. Fenti Hikmawati, "Metodologi Penelitian", PT Rajagrafindo persada, Ed. 1, Cet. 4, Maret 2020, hlm. 68

⁶⁴ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", 8, No. 8, 2021, hlm. 2471

⁶⁵ David Tan, "Metode Penelitian Hukum...", hlm. 2472

hingga mampu menghasikan makna topik tertentu.⁶⁶ Wawancara ini dilakukan oleh peneliti untuk menggali permasalahan dan untuk mengetahui lebih dalam informasi dari narasumber atau informan.

Peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yakni dengan tetap menyiapkan pertanyaan akan tetapi tetap memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menjelaskan secara lebih terbuka dengan memberikan ide-idenya.⁶⁷ Dengan peneliti melakukan wawancara, diharapkan mampu mendapatkan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Berikut adalah narasumber yang peneliti tetapkan:

- 1) Wawancara dengan suami yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas ialah yang mengalami dalam proses pemenuhan kewajiban terhadap keluarga khususnya istri
- 2) Wawancara terhadap istri dari suami yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk mendapatkan informasi terkait proses pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami terhadapnya.

2. Observasi

Observasi ialah proses melihat, mengamati, mencatat, serta merekam secara langsung dengan maksud tertentu.⁶⁸ Tujuan melakukan observasi ini agar peneliti dapat melihat atau mengamati secara langsung sesuai fakta di

⁶⁶ Abdul Hakim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 231

⁶⁷ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 233

⁶⁸ Dr Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 54.

lapangan bagaimana suami istri yang terhalang oleh jarak dalam memenuhi hak dan kewajibannya baik antar mereka ataupun dengan anaknya. Bentuk observasi yang peneliti lakukan yaitu observasi tak berstruktur dimana peneliti mengamati secara bebas, mencatat hal apa yang menarik, melakukan analisis, serta kemudian membuat kesimpulan. Salah satu bentuk observasi ini diambil sebagaimana pendapat dari Sanafah Faisal yang mengklasifikasikan macam-macam bentuk observasi.⁶⁹

Dalam kegiatan observasi ini peneliti tidak mengikuti kegiatan sehari-hari dan hanya berperan sebagai pengamat saja. Observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan mengamati pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri oleh keluarga yang suaminya berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas melalui tetangga, ataupun saudara dari keluarga tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud ialah dapat berupa foto, tulisan, karya, atau yang lainnya.⁷⁰ Adanya dokumentasi, diharapkan untuk membantu data-data yang lain menjadi lebih kredibel dan juga lebih kuat serta meyakinkan pembaca. Peneliti mencantumkan dokumentasi yang berkaitan dengan keluarga yang suaminya berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

⁶⁹ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 228.

⁷⁰ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 240.

4. Triangulasi (Gabungan)

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan suatu data yang dilakukan untuk memverifikasi atau membandingkan data dengan memanfaatkan hal-hal lainnya.⁷¹ Triangulasi juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk memverifikasi data satu dengan data lainnya yang dihasilkan dari berbagai sumber dengan menggunakan beberapa macam cara.⁷²

Peneliti melakukan uji keabsahan melalui teknik triangulasi ini dengan cara membandingkan data yang telah terkumpul dari narasumber yaitu suami yang berprofesi sebagai TKI itu sendiri, serta istri dari suami yang berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

G. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan menganalisis secara terus menerus hingga tuntas dan data sampai pada titik jenuh seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Adapun setelah mengumpulkan data prosesnya ialah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.⁷³ Berikut ini merupakan proses uraian analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti setelah terkumpulnya data-data.

⁷¹ Sumasno Hadi, *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*, 22 No 1 (Juni 2016), hlm. 75.

⁷² Andarusni Alfansyur, *Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial*, 5, no. 2 (2020), hlm. 148.

⁷³ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 246.

a. *Data reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data ialah memindahkan, menyederhanakan, serta memfokuskan data yang masih mentah kedalam bentuk yang lebih mudah dikelola dan mudah dipahami.⁷⁴ Dapat pula didefinisikan sebagai upaya meringkas dengan mengambil data utama, mengklasifikasikannya, serta memilah data yang perlu dan tidak perlu dicantumkan.⁷⁵

Peneliti memilah data sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian. Sehingga peneliti mengambil data sesuai dengan fokus penelitian yaitu pemenuhan kewajiban terhadap istri oleh suami yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap istri di Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data ialah berupa kumpulan data dan informasi yang dapat diambil kesimpulannya.⁷⁶ Peneliti menggunakan teknik penyajian data dengan tujuan memudahkan peneliti dalam memahami peristiwa yang terjadi. Selain itu, peneliti juga akan lebih mudah menganalisis tindakan apa yang seharusnya dilakukan.⁷⁷

⁷⁴ Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 5 (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), hlm. 148.

⁷⁵ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 247.

⁷⁶ Albi Anggito. Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1 (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 235.

⁷⁷ Mely Novasari Harahap, "Analisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model Miles Dan Huberman," hlm. 2648.

Peneliti akan menyajikan data dengan bentuk kalimat, narasi atau uraian terkait informasi tentang pemenuhan kewajiban suami terhadap istri bagi suami yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Data yang disajikan merupakan data hasil wawancara, observasi, ataupun dokumentasi yang sebelumnya sudah dipilah oleh peneliti.


c. *Conclusion/Verification* (Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi)

Sebuah kesimpulan mampu dikatakan kredibel apabila terdukung oleh adanya bukti yang valid dan konsisten hingga peneliti kembali di lokasi penelitian.⁷⁸ Pada bagian penarikan kesimpulan peneliti menyimpulkan data-data yang telah terkumpul tentunya setelah melalui proses reduksi dan penyajian. Kesimpulan yang akan ditulis ialah berupa jawaban atas rumusan masalah tentang proses pemenuhan kewajiban suami terhadap istri oleh suami yang berprofesi sebagai TKI ditinjau dari hukum Islam, dan proses pemenuhan kewajiban suami terhadap istri oleh suami yang berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

Berikut ini adalah gambar pola analisis data menurut Miles dan Huberman.

⁷⁸ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 252.

Gambar 1 Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman



H. Uji Keabsahan Data

Pada proses ini, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang dimaksud disini ialah *dengan* menguji keabsahan data dengan melakukan peninjauan terhadap metode, waktu, serta sumber dari data yang telah diperoleh. Maka dari itu, triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi cara atau teknik dalam pengumpulan data, dan triangulasi waktu.⁷⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data.

a. Triangulasi sumber

Peneliti menganalisis serta menguji secara lebih mendalam berdasarkan data yang narasumber jelaskan.⁸⁰ Adapun tujuan peneliti menggunakan teknik ini ialah untuk mempertajam kepercayaan pembaca terhadap data yang peneliti paparkan. Narasumber yang terlibat dalam penerapan teknik ini

⁷⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 273.

⁸⁰ Andarusmi. Mariyami, "Seni Mengelola Data Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial" 5, no. 2 (Desember 2020), hlm. 149.

diantaranya yaitu suami yang berprofesi sebagai TKI, serta istri dari suami yang berprofesi sebagai TKI sebagai TKI. Berikut adalah gambar pola triangulasi sumber.


Gambar 2 Teknik Triangulasi Sumber



b. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Teknik triangulasi pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti untuk membantu proses pengujian keabsahan data dimana data dari satu sumber, akan tetapi tekniknya berbeda.⁸¹ Melalui teknik triangulasi ini, peneliti membandingkan serta mensinkronkan data yang didapatkan dari beberapa narasumber, hingga ditemukan data yang sesuai dan kredibel. Berikut ini adalah gambar model triangulasi teknik pengumpulan data.

Gambar 3 Teknik Triangulasi Teknik Pengumpulan Data



⁸¹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 274.

BAB IV

Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri

Pada Keluarga dengan Suami Berprofesi sebagai TKI

di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

A. Pemenuhan Kewajiban Suami Berprofesi sebagai TKI terhadap Istri di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

1. Profil Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

Secara geografis Desa Banjaranyar merupakan salah satu desa di Jawa Tengah yang terletak di Kabupaten Banyumas, Kecamatan Pekuncen. Desa Banjaranyar merupakan salah satu dari 16 desa di wilayah Kecamatan Pekuncen, yang terletak di kota kecamatan dan mempunyai luas wilayah seluas 306,511 hektar.⁸²

Desa Banjaranyar merupakan jalur penyangga yang cocok dikembangkan dalam bidang pertanian. Desa Banjaranyar dikelilingi oleh sawah yang hijau, yang ditanami padi. Secara administrasi Desa Banjaranyar sendiri mempunyai 2 (dua) dusun, yaitu Dusun 1 dan Dusun 2. Desa Banjaranyar sendiri terdiri dari 7 RW dan 25 RT. Adapun secara geografis Desa Banjaranyar berada antara S=7°3'644226"S dan E=109°074'75198"E dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Batas Sebelah Utara : Desa Karangkemiri dan Desa Pekunce

⁸² <http://banjaranyar-pkn.desa.id/>, diakses pada Hari Senin 3 Juni 2024

- b. Batas sebelah Selatan : Desa Cikawung
- c. Batas sebelah Barat : Desa Semedo dan Karangkemiri
- d. Batas sebelah Timur : Desa Pasiraman Lor dan Desa Pasiraman Kidul

Desa Banjaranyar berjarak \pm 0,5 Km dari pusat pemerintahan kecamatan, dan berjarak \pm 21 Km dari pusat pemerintahan kabupaten. Desa Banjaranyar merupakan salah satu desa di Jawa Tengah yang terletak di Kabupaten Banyumas, Kecamatan Pekuncen, Desa Banjaranyar mempunyai luas wilayah seluas 306,511 hektar dengan peruntukan lahan sebagai berikut :

**Tabel 2 Peruntukan Lahan
Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas**

No.	Bentuk Lahan	Luas Lahan
1.	Pemukiman	54,116 Ha
2.	Pertanian Sawah	99,688 Ha
3.	Perkebunan	41,100 Ha
4.	Tanah Pekarangan	107,887 Ha
5.	Perkantoran	0,7 Ha
6.	Sekolah	1,4 Ha

7.	Jalan	11,7 Km
8.	Lapangan Sepak Bola	8,957 m ²

2. Kependudukan di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

a. Data demografi desa

Penduduk Desa Banjaranyar sampai dengan tahun 2020 bulan April mencapai 5.387 jiwa. Terdapat 1.839 KK, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.020 jiwa dan penduduk perempuan 2.817 jiwa. Keseluruhan penduduk Desa Banjaranyar sendiri beragama Islam. Adapun penduduk desa didominasi oleh petani dan juga buruh tani. Sedangkan untuk tingkat pendidikan didominasi oleh penduduk yang hanya tamatan Sekolah Dasar, sebesar 33,42% dari jumlah penduduk keseluruhan. Berikut data demografi desa⁸³

Tabel 3 Data Demografi Penduduk Desa

Pertumbuhan Penduduk (%)	0,53 %
Jumlah Penduduk (org)	5.387 Orang
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	1.839 KK

⁸³ <http://banjaranyar-pkn.desa.id/>, diakses pada Hari Senin 3 Juni 2024

Jumlah Penduduk Miskin (KK)	978 KK
-----------------------------	--------

b. Data distribusi menurut pekerjaan/mata pencaharian⁸⁴

Tabel 4 Data Distributions Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Pekerjaan	LK	PR	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	870	752	1.622
2.	Mengurus Rumah Tangga		1.0404	1.0404
3.	Pelajar/Mahasiswa	398	319	717
4.	Pensiunan	29	6	35
5.	PNS	25	14	39
6.	TNI	3		3
7.	Kepolisian RI	4		4
8.	Perdagangan	18	9	27
9.	Petani/ Pekebun	143	36	179
10.	Peternak	3		3
11.	Nelayan/ Perikanan	2		2
12.	Industri	1		1
13.	Transportasi	4		4
14.	Karyawan Swasta	312	82	394
15.	Karyawan BUMN	5	1	6
16.	Karyawan Honoror	3	1	4
17.	Buruh Harian Lepas	493	61	554

⁸⁴ Observasi dengan Pegawai Kantor Kepala Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, pada Hari Rabu 5 Juli 2023

18.	Buruh Tani/ Perkebunan	52	21	73
19.	Buruh Nelayan/ Perikanan	4		4
20.	Buruh Peternakan	1		1
21.	Pembantu Rumah Tangga	2	7	9
22.	Tukang Kayu	25		25
23.	Tukang Jahit	4	5	9
24.	Mekanik	4		4
25.	Imam Masjid	1		1
26.	Wartawan	2		2
27.	Guru	17	26	43
28.	Bidan		2	2
29.	Perawat d	1	1	2
30.	Pelaut	31		31
31.	Sopir	31		31
32.	Pedagang	150	78	228
33.	Perangkat Desa	5	3	8
34.	Kepala Desa	1		1
35.	Wiraswasta	358	54	412
Jumlah		3.012	2.883	5.895

3. Gambaran Umum Suami Berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

Mendengar kepala keluarga bekerja atau berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas bukan

merupakan hal yang biasa. Hal ini terjadi karena di Desa Banjaranyar tergolong banyak kepala keluarga yang memilih untuk merantau dan bekerja sebagai TKI. Tentunya, hal ini mereka lakukan semata-mata agar dapat menafkahi keluarganya. Terdapat 35 kepala keluarga yang berprofesi sebagai TKI, dan mayoritas diantara mereka adalah bekerja sebagai nelayan atau pelaut.⁸⁵

Berbagai macam alasan yang diungkapkan oleh para kepala keluarga yang memutuskan untuk berprofesi sebagai TKI. Mereka menilai, bahwa untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia tergolong sulit dengan latar belakang pendidikan mereka yang rendah. Sekalipun mendapatkan pekerjaan, belum tentu cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.⁸⁶ Menentukan untuk berprofesi menjadi TKI adalah sebuah keputusan berat yang dirasakan oleh mereka, hal ini karena pastinya akan berdampak pada keberlangsungan kehidupan berkeluarga. Kepala keluarga yang memutuskan untuk menjadi TKI, tidak dapat tinggal bersama dengan keluarga dan menjalani hubungan jarak jauh.

Hubungan jarak jauh menjadi poin keterbatasan suami dan istri untuk saling memenuhi kewajibannya. Terdapat bermacam-macam tantangan yang dirasakan pula. Meskipun hal ini pasangan suami istri tersebut rasakan, akan

⁸⁵ Wawancara dengan ketua RW 1-6 Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

⁸⁶ Wawancara dengan suami berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

tetapi tidak menghalangi mereka untuk tetap saling memenuhi kewajibannya. Bahkan, sampai saat ini keluarga-keluarga tersebut masih tetap harmonis dan bahagia dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

4. Proses Pemenuhan Kewajiban Suami Berprofesi sebagai TKI terhadap Istri di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

Mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah terutama mencari pekerjaan yang memang sesuai dan diinginkan. Hal ini tidak lain disebabkan karena banyaknya pencari pekerjaan, sementara lapangan pekerjaan yang tersedia sangat minim.⁸⁷ Sedangkan sebagai seorang kepala keluarga yang berkewajiban memberi nafkah kepada istri serta anak-anaknya, akan berusaha mencari peluang pekerjaan dengan berbagai macam cara. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan keluarga semakin tahun semakin meningkat hal ini juga didukung adanya kenaikan nilai kurs rupiah. Banyak kepala keluarga yang memutuskan untuk bekerja menjadi TKI dengan berbagai alasannya.

Sebagaimana data yang peneliti dapatkan dari beberapa narasumber yaitu bahwa bapak H, W, dan M berprofesi sebagai TKI semenjak sebelum menikah dan berkeluarga. Ketiganya sama-sama bekerja sebagai pelaut atau nelayan . Jumlah pekerja disetiap kapal berbeda jumlahnya, dan di dalam kapal tersebut tidak hanya pekerja migrant dari Indonesia saja, melainkan disatukan dengan warga negara lain, dengan 2 diantara pimpinannya berasal

⁸⁷ Mohammad Subhan, "Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulumuna*, 2, 8 (Desember 2022), hlm. 447

dari Jepang.⁸⁸ Berbeda dengan ketiga narasumber sebelumnya yang bekerja sebagai nelayan atau pelaut, bapak E ini bekerja di Malaysia tepatnya di perusahaan konveksi salah satu produk ternama yaitu *nike* yang bahkan sekarang beliau diamanahi menjadi pengawas di perusahaan tersebut.⁸⁹ Hal ini pastinya suami lakukan sebagai bentuk tanggungjawabnya dalam memenuhi kewajiban terhadap istri. Mereka rela berjauhan dengan istri demi membahagiakan istri dan anak-anaknya.

Faktor lain selain untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri, bekerja sebagai TKI juga menjadi daya tarik karena penghasilan yang diberikan sangat mencukupi kebutuhan keluarga. Bukan hanya kebutuhan keluarga, melainkan dapat pula memenuhi keinginan anggota keluarga. Sebagaimana yang dijelaskan para narasumber bahwa mereka tergiur dengan nominal upah yang yang diberikan cukup besar tanpa adanya minimal jenjang pendidikan untuk menjadi karyawan. Kebutuhan keluarga mereka terpenuhi secara baik bahkan hingga mampu menabung dengan jumlah yang cukup. Alasan masih menetap berprofesi sebagai TKI tidak jauh berbeda, yakni karena keempat narasumber bapak H, W, M, dan A memiliki kebutuhan yang lebih banyak sehingga ingin memberikan nafkah yang cukup serta

⁸⁸ Wawancara dengan suami berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak E via video call, Pada Hari Jum'at 17 Mei 2024, pukul 09.00 WIB

memuaskan untuk keluarganya.⁹⁰ Hal serupa juga dikatan oleh bapak E, dan ia juga menambahkan alasan lain yaitu disayangkan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut karena posisi beliau sudah tinggi di dalam tempat bekerjanya dan beliau juga bekerja tidak terforsir fisiknya karena hanya mengawasi saja.⁹¹

Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah yang bersifat materi kepada istrinya. Berdasarkan ketetapan yang telah disepakati oleh para ulama nafkah bersifat materi yang dimaksud ialah sandang, pangan, serta papan.⁹² Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena keberlangsungan akad nikah, serta keberlangsung pemenuhan hak dan kewajiban lainnya.⁹³ Mengenai pemberian nafkah materi atau finansial tentunya untuk saat ini bukan merupakan hal yang sulit lagi walaupun terhalang adanya jarak. Dapat teratasi dengan baik yakni melalui teknologi transfer uang dari suami kepada istri. Maka dari itu, jarak tidak menjadikan penghambat suami untuk memenuhi kewajibannya terhadap istri. Hal ini terbukti berdasarkan penjelasan dari kelima narasumber istri yang mana suaminya berprofesi sebagai TKI. Mereka menjelaskan bahwa suami yang berprofesi sebagai TKI tersebut tetap memberikan nafkah secara rutin setiap bulannya.

⁹⁰ Wawancara dengan suami berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

⁹¹ Wawancara dengan Bapak E via video call, Pada Hari Jum'at 17 Mei 2024, pukul 09.00 WIB

⁹² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 2006, hlm. 166

⁹³ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 95

Bapak H menjelaskan bahwa ia memberikan nafkah dengan konsep dibagi secara adil. Yakni mentransfer kepada istri untuk kebutuhan istri sendiri, serta untuk keperluan anak ke-2 dan ke-3 nya. Sedangkan anak ke-1 diberikan secara terpisah karena dinilai sudah dewasa dan memiliki lebih banyak kebutuhan serta telah dipercaya untuk mengelola uang sendiri.⁹⁴

Hal serupa juga dinyatakan oleh bapak W, M, dan A bahwa mereka memberikan nafkah secara rutin setiap bulan. Melainkan berbeda dengan bapak H, beliau bertiga mentransfer uang kepada istri dan mempercayai istri secara penuh perihal kebutuhan anak. Di dalam perusahaan, keduanya sama-sama memiliki lembaga atau pihak tersendiri yang bertugas mengurus pemberian upah atau gaji. Sebelum bekerja, dalam perusahaannya melakukan tanda tangan kontrak dengan nominal berapa yang akan diberikan kepada keluarga, uang saku sendiri, serta kebutuhan lainnya.⁹⁵ Hal ini tentunya memudahkan suami yang berprofesi sebagai TKI tersebut, karena mereka akan lebih fokus dalam bekerja serta dalam hal transfer upah sudah dikontrol oleh perusahaan. Dengan adanya pengelolaan dari lembaga perusahaan tersebut juga menjadikan adanya keterjaminan pemberian nafkah suami terhadap istri. Adapun bapak E menyatakan bahwa ia mampu memenuhi kebutuhan istrinya, namun untuk saat ini nafkah ia berikan secara penuh untuk

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak H, Pada Hari Minggu 13 Agustus 2023, pukul 19.00 WIB

⁹⁵ Wawancara dengan suami berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

istri karena anaknya telah memiliki keluarga sendiri yang mana kewajiban pemberian nafkah sudah tidak lagi menjadi kewajibannya.⁹⁶

Pembuktian pemenuhan kewajiban suami terhadap istri berupa nafkah materi ini, peneliti dapatkan dengan cara mewawancarai istri dari masing-masing suami yang berprofesi sebagai TKI tersebut. Kelima narasumber istri yakni ibu N, F, I, R, dan RU menyatakan secara jujur bahwa suami telah memenuhi kewajibannya dengan metransfer sebagian penghasilan suami kepada istri secara rutin setiap bulan.⁹⁷ Salah satu dari kelima narasumber istri yaitu ibu I pernah mengalami keterlambatan pemberian nafkah. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan teknis dari pihak kantor. Akan tetapi, setelah melalui berbagai proses dapat terselesaikan dengan baik.⁹⁸

Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan istri juga berkewajiban untuk memberikan timbal balik. Dikarenakan terhalang oleh adanya jarak, maka seorang istri hendaknya memberikan support atau dukungan kepada suami sebaik mungkin. Hal ini pastinya sebagai upaya memupuk rasa kasih sayang satu sama lain.

Tiga dari istri yang merupakan narasumber peneliti yaitu ibu F, I, dan RO menyampaikan bahwa beliau bertiga memberikan kewajibannya yang berhubungan dengan batiniah yakni pemenuhan rasa kasih sayang dengan cara

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak X via video call, Pada Hari Jum'at 17 Mei 2024, pukul 09.00 WIB

⁹⁷ Wawancara dengan istri dari suami yang berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu N, Pada Hari Sabtu 12 Agustus 2023, pukul 13.00 WIB

memberikan dukungan.⁹⁹ Ibu F menjelaskan bahwa ia memenuhi kewajiban batiniyahnya dengan cara memberikan support atau dukungan. Selain itu, ibu F juga selalu berusaha menceritakan serta memberikan informasi apapun hal yang terjadi di rumah. Terutama terkait dengan membicarakan dalam memutuskan suatu permasalahan yang ada di rumah, seperti halnya keputusan untuk anak-anak.¹⁰⁰

Hal serupa juga dijelaskan oleh ibu N, dengan tujuan agar suami mengetahui apapun keadaan keluarga di rumah serta untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Selalu menceritakan apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kepada suami adalah sebuah keputusan yang baik, hal ini untuk menghindari seperti yang dirasakan oleh ibu N. Beliau menjelaskan bahwa kepekaan suami akan kondisi keluarga di rumah kurang. Sehingga saat tiba waktunya pulang, suami kaget dengan bagaimana keadaan yang terjadi sebenarnya di lingkup keluarga mereka.¹⁰¹

Adapun ibu I menjelaskan bahwa bentuk support yang ia berikan seperti mengingatkan untuk sholat dan istirahat.¹⁰² Tidak jauh berbeda dengan ibu F, I, dan N, bahwa ibu RO juga menjelaskan bahwa beliau senantiasa memberikan support terutama ketika suaminya sedang sakit. Beliau memberikan support dengan cara mengirimkan obat-obatan tradisional seperti

⁹⁹ Wawancara dengan istri dari suami yang berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu F, Pada Hari Sabtu 4 Mei 2024, pukul 10.00 WIB

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu N, Pada Hari Sabtu 12 Agustus 2023, pukul 13.00 WIB

¹⁰² Wawancara dengan Ibu I, Pada Hari Rabu 8 Mei 2024, pukul 19.30 WIB

jamu yang dikirimkan langsung dari rumah ke tempat dimana suaminya berada.¹⁰³

Namun tidak semudah yang dibayangkan, ibu F menyampaikan bahwa beliau merasakan adanya keterbatasan waktu untuk berkomunikasi karena perbedaan waktu wilayah. Karena inilah, dalam hal bertukar kabar ibu F lebih bersikap pasif, karena ia menunggu kabar dari suami. Beliau bersikap seperti itu karena ditakutkan jika menanyakan kabar terlebih dahulu mengganggu waktu bekerja suaminya.¹⁰⁴ Hal ini pastinya berkaitan dengan perbedaan waktu antara di rumah tempat istri berada dengan tempat suami berada. Adapula hal yang berkaitan dengan batiniyah lainnya yakni pengendalian hawa nafsu atau *iffah* antar suami dan istri. Yang dimaksud disini ialah kemampuan mengendalikan jiwa terhadap nafsu syahwat yang dilakukan secara sungguh-sungguh.¹⁰⁵ Kondisi seperti ini merupakan sebuah tantangan sendiri baik untuk suami maupun istri dalam mengendalikan hawa nafsu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu narasumber istri yaitu ibu RO bahwa beliau sangat takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terutama perihal perasaan, selain itu juga beliau harus bisa menjaga sikap karena takut timbul adanya fitnah baik dari lingkungan sekitarnya atau siapapun.¹⁰⁶

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu RO, Pada Hari Jum'at 17 Mei 2024, pukul 09.00 WIB

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu F, Pada Hari Sabtu 4 Mei 2024, pukul 10.00 WIB

¹⁰⁵ Rizqi Maulida Amalia and Abdul Mujib, "Mahabbah Dan Iffah Perannya Terhadap Kepuasan Long Distance Marriage," *Universitas Indonesia*, hlm. 3

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu RO, Pada Hari Jum'at 17 Mei 2024, pukul 09.00 WIB

Komunikasi memang sangatlah penting untuk sebuah keluarga terutama dalam hal pengambilan keputusan yang pastinya dibutuhkan kesepakatan bersama. Narasumber istri merasa mendapati tantangan yakni dalam suatu keadaan mendesak harus bisa memutuskan suatu hal. Ibu I menceritakan bahwa yang dialami beliau selama menjadi istri dari suami yang berprofesi sebagai TKI yaitu tidak adanya teman diskusi di rumah.¹⁰⁷ Ternyata hal ini juga dirasakan oleh ibu N, F, RO, dan RU yakni merasa kesulitan ketika dibutuhkan keputusan dalam suatu kondisi atau keadaan mendesak dalam rumah tangga. Perihal yang patutnya didiskusikan secara langsung dengan suami, akan tetapi karena keadaan sehingga mengharuskan mereka untuk bisa mengambil keputusan dalam keadaan mendesak yang mana keputusan tersebut tidak memberikan pengaruh buruk.¹⁰⁸

Bapak H mengalami kendala khususnya terkait dengan hal batiniah yakni merasa sedih karena meninggalkan keluarga di rumah, ketika mengingat keluarga yang jauh di rumah, serta merasa jenuh karena sehari-hari hidup di tengah lautan.¹⁰⁹ Bapak W memberikan penjelasan terkait kendala yakni tidak lain tidak dapat memenuhi kewajibannya secara langsung karena terhalang oleh jarak.¹¹⁰ Bapak M menceritakan terkait kendala yang dialami yaitu bertemu dengan teman yang dirasa kurang cocok, serta susah

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu I, Pada Hari Rabu 8 Mei 2024, pukul 19.30 WIB

¹⁰⁸ Wawancara dengan istri dari suami yang berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak H, Pada Hari Minggu 13 Agustus 2023, pukul 19.00 WIB

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak W, Pada Hari Sabtu 4 Mei 2024, pukul 10.00 WIB

berkomunikasi dengan keluarga di rumah pada zaman dahulu sebelum disediakan wifi di area kapal karena terbatasnya sinyal serta biaya yang dibutuhkan untuk telfon cukup besar.¹¹¹ Bapak E mengalami kendala yang membuatnya sangat tersiksa yaitu ketika beliau sakit di tempat beliau bekerja hanya bisa mengurus seorang diri tanpa ditemani atau diurus oleh istri.¹¹²

Apabila terdapat permasalahan, karena tidak bisa berkomunikasi secara langsung maka mereka mengkomunikasikan melalui telfon. Selain itu, bapak H juga mengungkapkan ketika ada kabar kurang baik maka ia hanya bisa berdo'a saja.¹¹³ Uniknya, bapak W, bapak M, A, dan bapak E mengatakan bahwa mereka justru jarang ada permasalahan dengan pihak keluarga di rumah karena memang tidak berinteraksi secara langsung.¹¹⁴ Bapak E juga menambahkan bahwa beliau dengan istrinya jarang sekali ada pertengkaran. Jadi, justru dengan tidak adanya interaksi secara langsung, menjadi salah satu alasan terminimalisirnya pertengkaran antara suami dengan istri.¹¹⁵

Dikuatkan dengan apa yang disampaikan oleh narasumber istri dari suami yang berprofesi sebagai TKI bahwa ketika terjadi suatu permasalahan mereka menyelesaikan dengan cara komunikasi melalui telfon atau video

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu I, Pada Hari Rabu 8 Mei 2024, pukul 19.30 WIB

¹¹² Wawancara dengan Bapak E via video call, Pada Hari Jum'at 17 Mei 2024, pukul 09.00 WIB

¹¹³ Wawancara dengan Bapak H, Pada Hari Minggu 13 Agustus 2023, pukul 19.00 WIB

¹¹⁴ Wawancara dengan suami yang berprofesi sebagai TKI di Desa Banjarnyar, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak E via video call, Pada Hari Jum'at 17 Mei 2024, pukul 09.00 WIB

call.¹¹⁶ Akan tetapi, Ibu F dan Ibu I justru merasa bahwa rumah tangga mereka jarang terjadi permasalahan karena memang tidak berinteraksi secara langsung.¹¹⁷ Ibu R merasa tidak pernah terjadi pertengkaran atau permasalahan karena beliau dan suaminya sudah saling memberikan kepercayaan penuh dan juga sudah saling berkomitmen.¹¹⁸ Bahkan ibu I dan ibu F menjelaskan bahwa ketika suami pulang menjadi terminimalisir terjadinya keributan karena keduanya sama-sama memikirkan untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin selagi diberi waktu untuk bersama-sama.¹¹⁹

Bekerja di negara sendiri yakni Indonesia memang membutuhkan skill serta latar belakang pendidikan yang kuat. Terlahir dari keluarga biasa, dengan latar belakang pendidikan terakhir SMA memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk bekerja di Indonesia dengan penghasilan yang cukup. Pastinya hal ini dirasakan oleh beberapa kepala keluarga sehingga mereka memutuskan untuk berprofesi menjadi TKI. Proses untuk menjadi TKI juga tidak mudah, melainkan tidak terfokus pada latar belakang jenjang pendidikan. Selain itu, penghasilan yang didapatkan juga cukup dan mampu memenuhi kebutuhan suami yang berprofesi sebagai TKI itu sendiri, untuk istri, beserta anak-anaknya.

¹¹⁶ Wawancara dengan istri dari suami yang berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

¹¹⁷ Wawancara dengan istri dari suami yang berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

¹¹⁸ Wawancara dengan Ibu RO, Pada Hari Jum'at 17 Mei 2024, pukul 09.00 WIB

¹¹⁹ Wawancara dengan istri dari suami yang berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

Sebagaimana dijelaskan oleh kelima narasumber suami yang berprofesi sebagai TKI yakni bapak H, W, M, A, dan E mengungkapkan kesamaan terkait hal positif yang dirasakan semenjak berprofesi sebagai TKI yakni upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang cukup banyak.¹²⁰ Bapak W mengatakan selain hal tersebut, ia juga merasa bahwa ia bekerja menjadi sangat senang dan nyaman, bahkan tidak jarang ia merasa bekerja sekaligus jalan-jalan hal inilah yang membuatnya tidak merasakan hal tersebut menjadi suatu beban yang diemban.¹²¹ Terdapat nilai positif yang tidak disangka yakni bapak W dan bapak M sama-sama merasakan bahwa mereka sangat jarang bertengkar dengan istri, dengan tidak berinteraksi secara langsung justru dapat meminimalisir terjadinya pertengkaran. Akan tetapi, ketika sedang pulang mereka juga merasakan jarang bertengkar dengan istri. Hal ini tidak terjadi karena menurut mereka, waktu tersebut merupakan kesempatan yang harus diindahkan yakni dengan memberikan rasa kasih sayang secara maksimal diantara mereka.¹²² Adapun bapak E menjelaskan bahwa beliau dengan istrinya menjadi memiliki rasa kepercayaan yang lebih.¹²³

¹²⁰ Wawancara dengan suami yang berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

¹²¹ Wawancara dengan Bapak W, Pada Hari Sabtu 4 Mei 2024, pukul 10.00 WIB

¹²² Wawancara dengan suami yang berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

¹²³ Wawancara dengan Bapak E via video call, Pada Hari Jum'at 17 Mei 2024, pukul 09.00 WIB

Seperti halnya yang dirasakan oleh para suami yang berprofesi sebagai TKI, para narasumber istri mereka juga merasakan hal yang sama. Kelima narasumber yaitu ibu N, F, I, RO, dan RU memberikan jawaban yang sama terkait nilai positif yang dirasakan yakni upah atau gaji yang didapatkan cukup besar sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup serta biaya pendidikan anak.¹²⁴ Ibu N memaparkan bahwa beliau merasa bahagia karena realistiknya bekerja di Indonesia belum tentu bisa mendapatkan upah yang serupa karena terbatasnya SDM yang dimiliki, serta jenjang pendidikan yang ditempuh.¹²⁵ Selain penghasilan yang cukup, Ibu F dan Ibu I menjelaskan dengan hal yang dinilai sepemikiran yakni keduanya sama-sama merasa bahwa permasalahan menjadi terminimalisir.¹²⁶ Hal ini pastinya dipengaruhi oleh jaranganya berinteraksi dengan suami, sehingga ketika suami pulang hal tersebut merupakan waktu yang terbatas dan sebisa mungkin dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, yakni dengan memberikan rasa kasih sayang secara penuh. Justru dengan adanya hal ini, Ibu F dan Ibu I merasa bahwa rasa kasih sayang antar suami dengan istri akan terus dipupuk.¹²⁷ Ibu RO

¹²⁴ Wawancara dengan istri dari suami yang berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

¹²⁵ Wawancara dengan Ibu N, Pada Hari Sabtu 12 Agustus 2023, pukul 13.00 WIB

¹²⁶ Wawancara dengan istri dari suami yang berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

¹²⁷ Wawancara dengan istri dari suami yang berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

mengungkapkan bahwa beliau dan suaminya merasa semakin kuat rasa kepercayaan antar keduanya.¹²⁸

B. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Pemenuhan Kewajiban Suami Berprofesi sebagai TKI terhadap Istri di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

Hubungan antara suami dengan istri dipandang di dalam agama Islam bukan hanya sekedar tentang hubungan biologis saja, melainkan juga mengintegrasikan atau mengaitkan antara hubungan biologis itu sendiri dengan hubungan kepada Allah atau ibadah. Diatur secara jelas di dalam agama Islam bahwa hubungan keluarga hendaknya dibangun dengan rasa cinta dan kasih sayang karena Allah swt yang merupakan tujuan utama adanya hubungan perkawinan sehingga keluarga yang tercipta sesuai dengan yang diharapkan. Kehidupan dalam sebuah rumah tangga pastinya tidak lepas dengan adanya sebuah permasalahan. Begitu juga dengan pasangan suami istri yang memilih untuk menjalani kehidupan *Long Distance Marriage (LDM)* banyak tantangan serta pengorbanan yang harus dilakukan karena kurangnya waktu untuk bersama sebagaimana pasangan suami istri yang tinggal dalam satu rumah pada umumnya.¹²⁹ Dalam menyikapi permasalahan atau tantangan ini, dibutuhkan sikap kedewasaan sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak diharapkan seperti pertengkeran yang berkepanjangan, atau bahkan hingga menimbulkan perceraian.

¹²⁸ Wawancara dengan Ibu RO, Pada Hari Jum'at 17 Mei 2024, pukul 09.00

¹²⁹ Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, dan Yogi Sucipto, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Long Distance Marriage (LDM)," 2, 2 (Oktober 2021), hlm. 213.

Sehingga dibutuhkan sikap saling memahami antara suami dengan istri, dan hal ini dapat dimulai dengan saling memahami hak serta kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri.¹³⁰

Terhalangnya jarak, tidak menjadikan suami dan istri melalaikan kewajibannya masing-masing khususnya kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Berdasarkan hasil yang peneliti dapatkan dari kelima pasang narasumber, kewajiban suami tetap terlaksana dengan baik. Mereka sudah saling memahami kewajibannya masing-masing, sehingga keduanya dapat tetap menjalankan kewajibannya masing-masing secara baik dan patut walaupun terhalang oleh jarak.

Islam merupakan agama yang menyeluruh dan sempurna. Apabila dipadukan mengenai perihal hak dan kewajiban suami istri, terbukti bahwa Islam menetapkan adanya keseimbangan atau timbal balik yang telah diatur secara adil dan proporsional.¹³¹ Suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban yakni memberikan nafkah kepada keluarganya. Akan tetapi, suami juga berhak mendapatkan hak timbal balik dari istrinya yakni sebagai seorang istri hendaknya patuh atau taat kepada suaminya. Hal ini terpenuhi secara baik oleh kelima pasang narasumber dimana suami menjalankan kewajibannya yakni memberikan nafkah secara rutin setiap bulannya, dan istri memberikan timbal balik dengan memberikan support kepada suaminya.

¹³⁰ Syamsiyah Nur et al., *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, ed 1. (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), hlm. 94

¹³¹ Nur et al., hlm. 99

Seorang istri diutamakan untuk tidak ikut serta dalam mencari nafkah seperti halnya suami, apabila suami memang sudah mampu memenuhi kewajibannya dengan baik. Tentunya hal ini ditentukan karena adanya suatu maksud tertentu yakni agar perhatiannya diberikan secara penuh untuk membina keluarga dengan tujuan terciptanya generasi yang sholih dan sholihah. Agama Islam mengatur akan adanya hal ini karena tujuan yang baik yakni seorang istri sebaiknya di rumah saja. Alasan seorang istri lebih baik untuk di rumah saja ialah untuk meminimalisir adanya tambahan kewajiban yang diemban. Namun berbeda ketika dalam suatu keadaan yang mendesak apabila usaha yang dilakukan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga tidak mencukupi. Dalam batas wajar yang tidak memberatkan istri, maka suami berhak mengajak atau meminta bantuan kepada istri untuk ikut serta berusaha agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik.¹³²

Nafkah terdiri dari dua macam yakni nafkah yang berupa materi, dan nafkah yang berupa non materi. Sebagai suami istri yang tidak bertempat tinggal dalam satu tempat dan terhalang oleh jarak, hal ini merupakan salah satu tantangan berat yang dialami oleh para pasangan suami istri terutama dalam hal pemenuhan nafkah non materi yang berkaitan dengan batiniah masing-masing. Membahas tentang nafkah non materi yang berkaitan dengan perihal batiniah tidak hanya difokuskan kepada perihal biologis saja. Karena dalam hal ini suami

¹³² Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, ed 1. (Jakarta Timur: EDU Pustaka, 2021), hlm. 69

istri tidak bertempat tinggal ditempat yang sama dan terhalang oleh jarak, pastinya dalam hal biologis tidak dapat terpenuhi. Namun, keduanya dapat saling memenuhi dalam hal psikologisnya dengan memberikan bentuk perhatian, perlindungan, kasih sayang, dan lain sebagainya.¹³³

Sebagai pasangan suami istri yang bertempat tinggal terhalang oleh jarak dimana suami berprofesi sebagai TKI tentunya tidak dapat memenuhi perihal batiniah yang berkaitan dengan seksualitas. Akan tetapi, batiniah yang diberikan antar keduanya yakni dengan tetap berusaha menumbuhkan rasa saling mencintai, saling percaya, saling membahagiakan, serta saling menjaga. Suami yang berprofesi sebagai TKI secara rutin memberikan nafkah finansial kepada istri tentunya juga untuk kebahagiaan seorang istri. Begitupun istri, senantiasa memberikan support kepada suami sehingga suami akan merasa tenang serta lebih bahagia dalam mencari nafkah. Pasangan suami istri juga akan selalu memupuk rasa saling percaya dan saling menjaga perasaan masing-masing.

Adanya kewajiban yang dibebani terhadap suami untuk memenuhi nafkah kepada istrinya, pasti juga disertai dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri terhadap suami atau dapat pula disebut dengan hak suami. Hal serupa juga dijelaskan oleh Quraish Syihab bahwa dibalik adanya kewajiban yang dibebankan kepada suami, terdapat juga hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh istrinya. Sebagai seorang istri wajib mentaati suami selama yang diperintahkan

¹³³ Nur et al., *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, hlm. 110

tidak bertentangan dengan ajaran agama serta pribadi sang istri.¹³⁴ Kewajiban tersebut diantaranya seperti melayani kebutuhan suami, dan bertanggungjawab secara penuh untuk mengurus serta mengelola keperluan rumah tangga. Terdapat beberapa syarat diwajibkannya suami untuk memberikan nafkah kepada istri adalah sebagai berikut.¹³⁵

- a. Telah dilangsungkan akad nikah secara sah antara suami dan istri
- b. Istri dalam keadaan siap untuk melangsungkan kehidupan suami istri.
- c. Tidak adanya hambatan dari pihak istri yang dapat menghilangkan atau mengurangi hak suami untuk memperoleh layanan sewajarnya

Berkaitan dengan suami yang berkewajiban untuk menjaga istri, apabila suami mengalami sikap kecemburuan terhadap istri maka ia hendaknya dapat berbuat adil. Sebagai suami harus bersikap objektif, tidak mudah berburuk sangka kepada istri, tidak mengamati istri secara berlebihan, serta tidak menghitung hal buruk atau aib seorang istri. Hal ini justru dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa kasih sayang antar keduanya.¹³⁶

Adanya jarak yang menghalang kehidupan seorang suami dan istri tentunya tidak menjauhkan dari rasa saling mencurigai yang menimbulkan kecemburuan. Hal ini dapat ditepis oleh pasangan narasumber yang peneliti wawancarai yakni kelima pasangan tersebut telah berkomitmen serta

¹³⁴ Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 1st ed. (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 170

¹³⁵ Basri, hllm. 174

¹³⁶ Nur et al., *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, hlm. 110

memberikan rasa saling percaya. Adanya rasa saling percaya yang kuat juga karena ikatan pernikahan yang dijalankan telah lama. Sebagai seorang istri, juga menjaga sikap sebaik mungkin karena sedang tidak tinggal bersama dengan suami.

Dilihat dan dianalisis berdasarkan KHI pasal 77 sampai dengan pasal 84 beberapa yang membahas tentang Hak dan Kewajiban suami istri berupa pemenuhan nafkah materi dan non materi secara terperinci sebagai berikut¹³⁷.

a. Pasal 77

1) Nafkah materi

Dari kelima pasang narasumber juga sudah menjalankan kewajiban kedua yang tertera di dalam pasal 77 KHI tersebut, yakni mengasuh anak-anak mereka. Karena suami berprofesi menjadi TKI dan tidak dapat mengasuh secara langsung di rumah bersamaan dengan istri, maka suami memiliki peran dalam hal pemenuhan finansial yang dibutuhkan oleh anak.¹³⁸

Empat dari lima memberikan nafkah untuk keperluan keluarga diberikan secara penuh kepada istri, sehingga istri diberi kepercayaan oleh suami untuk mengatur uang tersebut dalam memenuhi kebutuhan keluarga baik kebutuhan anak, kebutuhan istri, ataupun untuk memenuhi keperluan keluarga lainnya. Akan tetapi, berbeda dengan satu narasumber lainnya

¹³⁷ Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Jakarta: 2011)

¹³⁸ Wawancara dengan keluarga TKI di Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

mengenai hal pemenuhan nafkah untuk keperluan hidup ia berikan secara terpisah untuk anak pertamanya. Hal ini dikarenakan anak pertamanya sudah dipercaya untuk mengelola serta mengatur kebutuhannya sendiri. Sehingga istri beliau diberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan dari istri sendiri, anak kedua, dan anak pertama yang diserahkan secara keseluruhan untuk diatur sebaik mungkin oleh istrinya tersebut.¹³⁹

2) Nafkah non materi

Analisis berdasarkan pasal 77 KHI yang di dalamnya tercantum beberapa ketentuan diantaranya bahwa pasangan suami istri memiliki kewajiban untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang diupayakan melalui sikap saling menghormati, saling mencintai, dan saling memenuhi kebutuhan. Selain itu, sebagai suami istri juga berkewajiban untuk mengurus dan mengasuh anak-anak mereka. Dan suami istri merupakan sepasang laki-laki dan perempuan yang telah memiliki ikatan sehingga diharuskan bagi keduanya untuk saling menjaga kehormatan. Baik kehormatan diri sendiri, atau kehormatan pasangannya.¹⁴⁰

Diketahui bahwa 5 pasang suami istri yang diwawancarai oleh peneliti telah melaksanakan dengan baik dan sesuai sebagaimana yang dijelaskan serta diatur di dalam pasal. Perihal kewajiban, juga dikuatkan dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 30

¹³⁹ Wawancara dengan suami berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

¹⁴⁰ Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Jakarta: 2011)

bahwa suami dan istri sama-sama memiliki kewajiban luhur yang mana dengan terlaksananya kewajiban-kewajiban ini sebagai tolak ukur atau sendi dasar terbentuknya suatu masyarakat.¹⁴¹ Maksud dari KHI dan UU Perkawinan tersebut adalah sama yakni sebagai suami istri saling memiliki kewajiban masing-masing yang mana harus dilaksanakan sebagai upaya menciptakan keluarga bahagia dan harmonis sesuai dengan tujuan utama pernikahan. Keluarga dengan suami berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas telah berusaha membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dengan saling menghormati antara suami dengan istri, selalu memupuk rasa saling mencintai walaupun keduanya bertempat tinggal yang berbeda karena terhalang adanya jarak.

Berkaitan dengan aturan dalam pasal 77 selanjutnya yakni suami dan istri berkewajiban untuk saling menjaga kehormatan.¹⁴² Hal ini juga tertera di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 33 bahwa suami istri diwajibkan untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan saling memberikan bantuan baik secara lahir maupun batin.¹⁴³ Tentu, antara dua ketentuan tersebut memiliki kesamaan makna yang pada intinya bahwa keduanya telah menjadi satu ikatan sehingga semua perbuatan baik harus dilaksanakan dengan cara saling menyikapi.

¹⁴¹ *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

¹⁴² Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: 2011)

¹⁴³ *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Cara kelima narasumber saling menjaga kehormatan diantaranya tidak menceritakan keburukan suami ataupun istri kepada orang lain, serta saling memberikan rasa saling percaya. Bahkan, salah satu narasumber telah berkomitmen dengan istrinya bahwa mereka tidak akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan stigma negatif masyarakat sekitar, khususnya berkaitan dengan perselingkuhan.¹⁴⁴

b. Pasal 78

1) Nafkah materi

Kedua, bahwa narasumber pasangan suami istri telah memenuhi dengan baik pasal 78 KHI yakni kelimanya telah memiliki tempat kediaman.¹⁴⁵ Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menjelaskan perihal tempat tinggal bahwa sepasang suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap, perihal ini tepatnya diatur dalam pasal 32.¹⁴⁶ Jika, dilihat dari konteks kalimat, perihal tempat kediaman terdapat ketentuan yang sama di dalam UU dan KHI. Keduanya sama-sama mengharuskan sepasang suami istri untuk memiliki tempat kediaman atau tempat tinggal yang tetap.

Sebagaimana ketentuan yang ada, diantara empat narasumber telah memiliki tempat kediaman sendiri milik suami istri tersebut dan rumah

¹⁴⁴ Wawancara dengan suami berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

¹⁴⁵ Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Jakarta: 2011)

¹⁴⁶ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang dimiliki tergolong sangat baik. Sedangkan sepasang narasumber suami istri masih tinggal bersama dari orang tua istri akan tetapi perihal tersebut memang telah ditetapkan berdasarkan ketetapan bersama.

2) Nafkah non materi

Pada hakikatnya, adanya kewajiban suami untuk memberikan tempat tinggal istrinya merupakan salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan tujuan pernikahan yakni mendapatkan ketenangan hidup, kasih sayang, serta pergaulan yang baik di dalam kehidupan rumah tangga.¹⁴⁷

c. Pasal 80

Ketentuan dalam pasal 80 ayat (1) KHI yakni bahwa sesuatu yang berkaitan dengan perihal rumah tangga diputuskan secara bersama¹⁴⁸. Indikator utama dalam ketentuan yang terdapat di dalam pasal 80 KHI ini adalah komunikasi. Komunikasi merupakan kunci utama dan yang paling ditekankan pada pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh.¹⁴⁹ Fokus pembahasan pada pasal 80 KHI ini hanya pada nafkah non materi saja. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah, seorang suami sebagai kepala keluarga diharapkan mampu menciptakan keluarga yang antar anggotanya saling komunikatif sehingga terwujud komunikasi yang baik antar anggota

¹⁴⁷ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an", 2, 4 (Oktober 2019), hlm. 155

¹⁴⁸ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

¹⁴⁹ Lisaniyah, Shodiqoh, and Sucipto, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Long Distance Marriage (LDM)", hlm. 215

keluarga. Dari sikap komunikatif ini akan tercipta keluarga harmonis yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang.¹⁵⁰

Berkaitan dengan hal ini, kelima narasumber istri dari suami yang berprofesi sebagai TKI telah menjalankan sesuai dengan ketentuan dalam KHI tersebut yakni dalam menentukan keputusan apapun yang berkaitan dengan urusan rumah tangga selalu didiskusikan terlebih dahulu dengan suami melalui telephone karena istri juga terkadang merasa bingung ketika harus memutuskan dengan sepihak saja. Kelima narasumber istri menjelaskan bahwa terkadang merasa sangat memerlukan keputusan bersama dengan suami perihal urusan rumah tangga khususnya keperluan pendidikan anak. Jadi, keputusan pendidikan anak tetap didiskusikan bersama dengan suami dengan tetap mengutamakan apa yang diinginkan oleh anak.¹⁵¹

Dalam proses komunikasi, tentunya tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar namun akan mendapati hambatan-hambatan yang berpeluang menimbulkan sebuah ketidakpahaman atau permasalahan.¹⁵² Begitupun responden khususnya istri mengalami kesulitan ketika terdapat perihal memutuskan hal yang dibutuhkan kepastiannya secara mendadak karena sebisa mungkin ia harus memutuskan hal yang terbaik serta minim akibat buruknya atau madharatnya, seperti yang berkaitan dengan kesehatan anak.

¹⁵⁰ Kirana Bhakti Putri Ayu, Muhammad Taqiyuddin, and Hasep Saputra, "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an", *Al-Tadabbur* 5, no. 2 (November 2, 2020), hlm. 2242

¹⁵¹ Wawancara dengan istri dari suami berprofesi sebagai TKI di Desa Banjarnayar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

¹⁵² Lisaniyah, Shodiqoh, dan Sucipto, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Long Distance Marriage (LDM)", hlm. 215

Beberapa perihal penting yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi khususnya bagi pasangan berjarak jauh.¹⁵³

- 1) Inisiatif dalam komunikasi, tidak perlu menunggu salah satu menghubungi terlebih dulu.

Bersikap saling inisiatif telah dilakukan oleh para narasumber pasangan suami istri sama-sama saling meluangkan waktu untuk dapat saling menghubungi. Baik melalui chat, telfon, ataupun video call.

- 2) Kesan dan pesan yang dibangun ketika berkomunikasi.

Yang dimaksud ialah apa yang dibahas saat berkomunikasi.¹⁵⁴ Setiap pasangan suami istri membahas perihal yang berbeda-beda. Dimulai dari saling menanyakan keadaan, mengingatkan untuk sholat, istirahat, ataupun yang lainnya.¹⁵⁵ Dengan memberikan kesan serta pesan dalam berkomunikasi, diharapkan dapat mengobati kerinduan dan saling memberikan dukungan. Selain itu juga sebagai bentuk penyemangat dalam bekerja khususnya bagi pasangan suami istri yang menjalani LDM.¹⁵⁶

- 3) Waktu dalam berkomunikasi.

Karena setiap pasangan memiliki waktu senggang yang berbeda-beda, maka antara suami dengan istri hendaknya mampu saling memahami

¹⁵³ Lisaniyah, Shodiqoh, dan Sucipto, hlm. 215

¹⁵⁴ Lisaniyah, Shodiqoh, dan Sucipto, hlm. 215

¹⁵⁵ Wawancara dengan istri dari suami berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

¹⁵⁶ Lisaniyah, Shodiqoh, and Sucipto, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Long Distance Marriage (LDM)", hlm. 215

dan menyesuaikan dalam berkomunikasi.¹⁵⁷ Keluarga dengan suami berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas telah mengikuti metode ini. Melainkan, terdapat beberapa narasumber istri yang mengalami kesulitan dalam hal tersebut. Tentunya, hal ini karena waktu tempat dimana suami tinggal berbeda dengan waktu dimana istri tinggal. Sehingga terkadang jika mendapati hal-hal tersebut istri memutuskan dengan keputusan yang dinilai paling baik dengan minim madharat, kemudian setelah itu diinformasikan kepada suami. Setelah diputuskan, istri menceritakan kepada suami dengan tujuan menghindari adanya kesalahpahaman.¹⁵⁸

4) Motif dalam berkomunikasi.

Pasangan suami istri melakukan komunikasi pastinya memiliki tujuan tertentu. Begitupun keluarga dengan suami berprofesi sebagai TKI yang diteliti oleh peneliti melakukan komunikasi secara rutin dan berkala diantaranya mengobati rasa rindu yang dirasakan, mengetahui kabar pasangan, serta sebagai upaya agar hubungan untuk menjaga rasa kasih sayang dan rasa saling percaya.¹⁵⁹

Adapun ketika mendapati kabar bahwa suami sedang sakit, narasumber istri membantu dalam proses pemulihan dengan mengirimkan

¹⁵⁷ Lisaniyah, Shodiqoh, and Sucipto, hlm. 216

¹⁵⁸ Wawancara dengan istri dari suami berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

¹⁵⁹ Wawancara dengan istri dari suami berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

bantuan kesehatan seperti obat-obatan, serta jamu-jamuan secara langsung dari tempat dimana istri tinggal.¹⁶⁰ Hal tersebut merupakan upaya yang diberikan oleh istri kepada suami untuk tetap memberikan perhatian yang cukup walaupun keduanya terhalang oleh jarak. Semua yang dilakukan oleh istri, merupakan bentuk timbal balik atas kebaikan serta kerja keras yang dilakukan oleh suami demi membahagiakan istri.

5) Kewenangan dalam komunikasi.

Maksud dari poin ini ialah suami berhak untuk ikut serta dalam memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan anak. Baik pengasuhan, pendidikan, ataupun yang lainnya.¹⁶¹ Sebagai seorang istri yang mengawasi secara langsung tumbuh kembang anak, ia berkewajiban untuk memberikan informasi kepada suami tentang keputusan yang hendak diambil oleh anaknya. Hal ini juga diperlukan adanya diskusi antara sepasang suami istri. Sebagaimana yang dilakukan oleh narasumber peneliti, bahwa apapun keputusan yang akan diambil oleh anak pasti istri selalu mengkomunikasikan dengan suami. Suami istri melakukan dengan pertimbangan agar keputusan yang akan diambil oleh anak adalah keputusan yang banyak memberikan manfaat serta dampak positif.¹⁶²

¹⁶⁰ Wawancara dengan istri dari suami berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

¹⁶¹ Lisaniyah, Shodiqoh, and Sucipto, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Long Distance Marriage (LDM)", hlm. 216

¹⁶² Wawancara dengan istri dari suami berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

Sikap menghormati, menghargai, dan memberikan perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidup istri dalam berbagai bidang seperti agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan lainnya yang diperlukan. Perlakuan yang baik yang diberikan kepada istri diantaranya seperti; suami senantiasa berusaha dalam hal peningkatan ilmu agama, budi pekerti, serta ilmu pengetahuan lain yang dimiliki istrinya.¹⁶³ Hal ini pastinya berkaitan dengan ketentuan yang terdapat di dalam KHI pasal 80 ayat (2) bahwa sebagai seorang istri memiliki hak untuk mengembangkan pengetahuannya¹⁶⁴.

Dari kelima narasumber istri yang suaminya berprofesi sebagai TKI tiga diantaranya sangat aktif dalam mengikuti berbagai macam kegiatan di masyarakat. Ketentuan ini juga tercatat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang, begitupun dengan kehidupan dalam berkeluarga dan dalam bergaul dengan masyarakat.¹⁶⁵ Dengan yang dilakukan oleh narasumber, maka sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dan pastinya suami sangat mendukung secara penuh untuk istri selalu berkembang serta bergaul dengan masyarakat sekitar, dan kegiatan yang sering diikuti salah satunya

¹⁶³ Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*, hlm. 175

¹⁶⁴ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: 2011)

¹⁶⁵ *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

yaitu pengajian. Adapun satu dari narasumber lainnya pernah mengikuti kegiatan kursus menjahit.¹⁶⁶

d. Pasal 83

1) Nafkah materi

Ketentuan yang tercantum dalam pasal 83 ayat (2) KHI yakni istri memiliki kewajiban untuk mengatur serta mengurus rumah tangga setiap harinya¹⁶⁷. Kelima narasumber istri dari suami yang berprofesi sebagai TKI telah menjalankannya dengan baik. Adapun penguatan tentang kewajiban istri mengatur urusan rumah tangga yakni tercantum di dalam pasal 34 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁶⁸ Kelima narasumber istri dari suami yang berprofesi sebagai TKI, masing-masing mampu mengatur keperluan rumah tangga sehari-harinya dimulai dari keperluan anak khususnya pendidikan anak, kebutuhan dari istri sendiri, serta keperluan rumah tangga lainnya.

2) Nafkah non materi

Sebagaimana ketentuan yang tercatat di dalam KHI pasal 83 ayat (1) bahwa istri wajib untuk patuh pada suami.¹⁶⁹ Kelima narasumber istri dari suami yang berprofesi sebagai TKI telah memenuhi kewajibannya yang pertama yang terdapat dalam pasal 83 KHI. Adapun yang dimaksud

¹⁶⁶ Wawancara dengan suami berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

¹⁶⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: 2011)

¹⁶⁸ *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

¹⁶⁹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: 2011)

mematuhi kepada suami disini yakni mengikuti apa yang diperintahkan oleh suami dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh suami, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan syaria't Islam. Dan ketika suatu saat suami memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at Islam maka tidak diwajibkan bagi istri untuk mengikuti perintah suaminya.¹⁷⁰

Jika dilihat berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KHI yang juga berkaitan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami yang berprofesi sebagai TKI dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri sudah sesuai. Walaupun memang mungkin dalam proses pemenuhannya pasti mengalami adanya kendala ataupun sebuah tantangan. Akan tetapi, hal ini tidak menghalangi suami untuk memberikan nafkah materi kepada istri. Terdapat poin yang kurang terpenuhi yakni kewajiban suami dalam melindungi istri. Perihal melindungi, pastinya karena terhalang oleh jarak maka suami tidak dapat melindungi istri secara langsung. Akan tetaapi, suami tetap berusaha dalam hal melindungi yakni selalui memastikan bahwa keadaan istri di rumah baik-baik saja, dan tentunya juga memberikan tempat tinggal sebagai sarana melindungi istri.

Adapun pendapat dari dua ulama fiqh yakni Muhammad Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaily berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri.

¹⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 1st ed., 3 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 162

a. Muhammad Quraish Shihab

Sebagaimana yang terdapat di dalam kerangka teori, bahwa beliau mengatakan upaya pemenuhan nafkah yang berkaitan dengan perihal batiniah yakni dengan membangun kasih sayang. Tentunya hal ini juga berkaitan dengan teori konsep sakinah yang juga dikemukakan oleh beliau.¹⁷¹ Bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang bersifat non materi khususnya dalam membangun rasa kasih sayang merupakan salah satu upaya terbentuknya keluarga sakinah.

Pemenuhan nafkah non materi yang berkaitan dengan hal batiniah merupakan sebuah tantangan yang cukup untuk keluarga *Long Distance Marriage (LDM)*. Narasumber mengalami berbagai macam tantangan dalam hal pengendalian hawa nafsu. Akan tetapi, perihal batiniah ini bukan hanya tentang pengendalian hawa nafsu saja akan tetapi juga bentuk kasih sayang yang diberikan antara suami dengan istri. Setiap pasangan suami istri memiliki cara sendiri dalam mengupayakan pemberian rasa kasih sayang mereka. Sebagaimana telah dijelaskan, para narasumber memenuhinya dengan selalu komunikasi, khususnya sebagai upaya memberikan dukungan kepada suami. Berbagai bentuk perhatian diberikan oleh istri kepada suami dimulai

¹⁷¹ Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab", hlm. 33

dari selalu mengingatkan untuk tidak meninggalkan kewajiban sholat, untuk istirahat dengan cukup, dan lain sebagainya.¹⁷²

Begitu pula dengan suami, ia juga berkewajiban untuk membuktikan rasa kasih sayangnya kepada istri. Bentuk kasih sayang yang dilakukan oleh para narasumber suami tidak lain yaitu memberikan nafkah yang cukup sehingga istri bisa memenuhi bukan hanya kebutuhannya saja, melainkan juga keinginannya. Sebagai seorang suami mereka juga selalu memberikan dukungan kepada istri untuk mengikuti kegiatan positif dalam masyarakat.¹⁷³ Pastinya hal ini dilakukan karena dasar kasih sayangnya terhadap istri.

b. Wahbah Zuhaily

Beliau mengatakan bahwa istri memiliki hak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami. Menurut beliau istri berhak untuk menerima mahar, nafkah, serta pakaian yang layak dari suaminya.¹⁷⁴

Suami dan istri berkewajiban memenuhi kewajibannya masing-masing, karena jika hal ini tidak terpenuhi akan memberikan pengaruh buruk bagi sepasang suami istri, bahkan anak juga dapat merasakan pengaruhnya.

¹⁷² Wawancara dengan istri dari suami berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

¹⁷³ Wawancara dengan suami berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

¹⁷⁴ Mukhlisin, "Hak Istri Dalam Keluarga Modern (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Dan Sayyid Alwi Al-Maliki)", hlm. 251

Seperti yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaily bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami. Suami telah memberikan nafkah dan tempat tinggal yang patut dan sangat layak. Meskipun terdapat satu narasumber istri yang memang diberikan nafkah oleh suaminya akan tetapi untuk tempat tinggal belum terpenuhi.¹⁷⁵

Selain itu, kelima narasumber istri juga mengungkapkan bahwa pemberian mahar telah dipenuhi oleh suami pada awal ketika pernikahan dilangsungkan. Begitu pula dengan nafkah beserta pakaian yang layak juga terpenuhi dengan baik dari suami. Memang dalam pemberiannya tidak secara langsung berbentuk pakaian, akan tetapi nafkah yang diberikan oleh suami digunakan oleh istri salah satunya yakni untuk membeli pakaian yang layak baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk anak-anaknya.¹⁷⁶

Apabila dilihat berdasarkan pendapat ulama yakni Muhammad Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaily terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga suami yang berprofesi sebagai TKI ini sebagian besar telah sesuai. Walaupun terdapat narasumber yang belum sesuai dengan teori pemenuhan hak istri yang diungkapkan oleh Wahbah

¹⁷⁵ Wawancara dengan suami berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

¹⁷⁶ Wawancara dengan istri dari suami berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas

Zuhaily yakni perihal pemenuhan hak tempat tinggal untuk istri yang disediakan oleh suami.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan peneliti dalam pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada kehidupan keluarga *Long Distance Marriage (LDM)* di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas suami yang berprofesi sebagai TKI tetap mampu menjalankan kewajibannya yakni memberikan nafkah baik materi ataupun non materi kepada istri yang mana kewajiban yang diberikannya ini merupakan hak bagi seorang istri. Tercatat ada beberapa tantangan serta kendala yang dialami oleh pasangan, salah satu yang sangat berdampak ialah susahya mengendalikan hawa nafsu. Meskipun demikian, suami tetap menjalankan kewajibannya dengan menafkahi istri secara patut dan layak.
2. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri sebagian besar telah sesuai dengan yang ada dalam KHI yang juga diperkuat dengan aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan pendapat ulama fiqh. Suami yang berprofesi sebagai TKI di Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan baik khususnya perihal nafkah. Dalam hal ini suami tidak hanya memenuhi nafkah materi saja, melainkan juga nafkah non materi yang berkaitan dengan perihal batiniahnya. Mulai dari hak diberikan sandang, pangan, papan yang layak untuk

istri, serta adanya proses timbal balik istri kepada suami dengan bentuk memberikan support. Meskipun terdapat satu pasang narasumber yang sampai saat ini masih belum memiliki tempat tinggal.

B. Saran

1. Sebagai pasangan suami istri, hendaknya memahami betul tentang hak dan kewajiban suami istri beserta bagaimana pelaksanaan pemenuhannya yang benar dan sesuai baik berdasarkan aturan hukum umum atau hukum Islamnya. Dengan ini, nantinya pasangan suami istri akan dapat memenuhi kewajibannya masing-masing sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan terbangun berdasarkan syari'at serta ketentuan yang ada. Bagaimanapun tantangan yang dihadapi keduanya akan saling bekerjasama untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing.
2. Di dalam sebuah keluarga, pastinya tidak terlepas dari adanya pertengkaran antar anggota keluarga khususnya suami istri. Sebagai sepasang suami istri hendaknya mengupayakan untuk membangun komunikasi yang baik. Bersikap jujur antar keduanya, membangun rasa saling percaya, serta saling memiliki komitmen yang kuat. Dengan dilaksanakannya hal-hal yang berkaitan dengan batiniah tersebut, diharapkan tercipta keluarga sebagaimana dari tujuan utama pernikahan yakni *sakinah, mawaddah, warahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Syakir Media Press, 2021
- Alfansyur, Andarusni. "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial" 5, No. 2 (2020)
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Amalia, Rizqi Maulida, and Abdul Mujib. "Mahabbah Dan Iffah Perannya Terhadap Kepuasan Long Distance Marriage." *Universitas Indonesia*
- Andarusmi. Mariyami. "Seni Mengelola Data Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial" 5, no. 2 (Desember 2020)
- Anwar, Syaiful. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal* 1, no. 1 (Mei 2021)
- Arifandi, Firman. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. 1st ed. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2020
- Basri, Rusyada. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*. 1st ed. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019
- Binti Mat Razali, Saudah. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh Studi Kasus Di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia." UIN Ar-Raniry, 2022
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 2. Depok: Prenamedia Group, 2018
- Hadi, Sumasno. "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi" 22 No 1 (Juni 2016)
- Hakim, Abdul. "Metodologi Penelitian Kuantitatif Tindakan Kelas & Studi Kasus." *CV Jejak*, 2017
- Harahap, Mely Novasari. "Analisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model Miles Dan Huberman,"

- Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," 2, 4 (Oktober 2019)
- Hikmatullah. *Fiqh Munakaat Pernikahan Dalam Islam*. 1st ed. Jakarta Timur: EDU Pustaka, 2021
- Ismail Nurdin Dan Sri Hartati. In *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019
- Johan Setiawan, Albi Anggito. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1. Sukabumi: CV Jejak, 2018
- Khasanah, Luthfiatul. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqūd Al-Lujayn Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Hakim* 1, No. 1 (2017)
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab." *INKLUSIF* 2, no. 2 (2017)
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: 2011)
- Kurniasih, Dwi. "Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggungjawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik." *SHAHIH (Journal Of Islamicate Multidisciplinary)* 5, no. 1 (2020)
- Lestari, Sri. "Keluarga TKI Di Indramayu, Rentan Terkena Dampak Psikologi Dan Sosial." *Bbc.Com*, January 27, 2016
- Lisaniyah, Fashi Hatul, Mira Shodiqoh, and Yogi Sucipto. "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Long Distance Marriage (LDM)," 2, 2 (Oktober 2021)
- Maimun, Mara Ongku, and Parluhutan Siregar. "Hak-Hak Suami Menurut Imam Al-Ghazali." *Al-Qolam* 7, no. 1 (2023)
- Miladiyanto, Sulthon. "Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Terhadap Tingginya Perceraian Di Kabupaten Malang." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 1 (Juni 2016)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. 36. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017

- Muin, Abdul, and Muhammad Khotibul Umam. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif." *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 1, no. 1 (Desember 2016)
- Mukhlisin, Abdi Nashir. "Hak Istri Dalam Keluarga Modern (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Dan Sayyid Alwi Al-Maliki)." *SAKINA* 7, no. 2 (2023): 242–58
- Mulya Nurani, Sifa. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam." *E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021)
- Murdiyanto, Dr Eko. "Metode Penelitian Kualitatif,"
- Nasution, Abdul Fatah. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Harfa Creative, 2023
- Nasution, Khoiruddin. In *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 6. Yogyakarta: ACAdeMIA, 2016
- Nelli, Jumni. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al-Istinbath*, 1, 2 (2017)
- Netti, Misra. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga." *Jurnal Ilmu Syari'ah*, 1, 10 (Juni 2023)
- Nur, Syamsiyah, Norcahyono, Nurliana, Diah Ratri Oktavriana, Zaenuri, Lilis D. Hadailah, Atus Ludin Mubarak, Moh. Yusup Saepuloh Jamal, Dahwadin, and Reza Fahlevi Nurpaiz. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. 1st ed. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam." *E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (Juni 2021)
- Oktaviana, Namira Rahma. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Bagi Suami Istri Petani Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021
- Pian, Happy. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dari Perspektif Keadilan Gender,"

- Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 23. Bandung: Alfabeta Bandung, 2016
- Putri Ayu, Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, and Hasep Saputra. "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Al-Tadabbur* 5, no. 2 (November 2, 2020).
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021
- Rizaty, Monavia Ayu. "Jumlah Pekerja Migran RI 3,37 Juta Orang Hingga Kuartal III/2022." *DataIndonesia.Id*, Desember 2022
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. 1st ed. Bantul Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021
- Salim & Syahrum. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 5. Bandung: Ciptapustaka Media, 2012
- Septiyani, Agnes Intan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal." UIN Walisongo Semarang, 2020
- Sholihah, Rohmatus, and Muhammad Al Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *SALIMIYA* 1, no. 4 (Desember 2020)
- Subhan, Mohammad. "Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ulumuna*, 2, 8 (Desember 2022)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006
- Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Wulan, Nyi. *Kedudukan Suami Dan Istri Dalam Keluarga*. 1. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022
- Zakiyah, Reza Umami. "Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)," 1, 1 (Maret 2020)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

Pedoman Wawancara

- A. Wawancara dengan narasumber suami yang berprofesi sebagai TKI
1. Sejak kapan bapak berprofesi sebagai TKI?
 2. Apa alasan bapak memilih berprofesi menjadi TKI?
 3. Bagaimana proses bapak dalam memenuhi kewajiban sebagai suami?
 4. Apa saja kendala yang dialami sejak bapak berprofesi sebagai TKI?
 5. Bagaimana upaya dalam menyikapi serta menyelesaikan ketika terjadi permasalahan dengan istri?
 6. Apa perbedaan yang dirasakan ketika sebelum dan sesudah berprofesi sebagai TKI?
 7. Nilai positif apa yang dirasakan selama berprofesi menjadi TKI?
- B. Wawancara dengan narasumber istri dari suami yang berprofesi sebagai TKI
1. Bagaimana suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri?
 2. Bagaimana istri dalam memenuhi kewajibannya terhadap suami sedang kan keadaannya terhalang oleh jarak?
 3. Apa kendala yang dialami dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban?
 4. Bagaimana upaya dalam menyikapi dan menyelesaikan ketika terjadi permasalahan dengan suami?
 5. Apa perbedaan yang dirasakan oleh ibu jika dibandingkan antara suami sebelum dan sesudah berprofesi sebagai TKI?
 6. Nilai positif apa yang dirasakan selama suami berprofesi sebagai TKI?

Lampiran 2

Hasil Wawancara

1. Bapak H dan Ibu N

- a. Usia pernikahan : 20 Tahun
- b. Waktu wawancara : 12-13 Agustus 2023

Peneliti	Sejak kapan bapak berprofesi sebagai TKI?
Bapak H	Sudah lebih dari 25 tahun. Sebagai mandor di kapal ikan. Pekerjaanya terdiri dari WNI dan WNA. 9 orang Indo, selebihnya orang Jepang. Total 13 orang. Kapal besar. Sejak tahun 1997 usia 19 tahun dan sebelum menikah. Awal bekerja posisinya disamaratakan. Setelah bekerja 2 sampai 3 tahun mulai dipercaya dan diberi tugas masing-masing. Hingga saat ini posisi menjadi mandor. Sejak 2006 menetap di 1 kapal punya orang yang sama dan dipercaya menjadi mandor. Batas usia ada, akan tetapi jika fisik masih mampu dan dipercaya disana maka masih bisa menetap. Pulang kerumah kurang dari 1 tahun kurang lebih 10 bulan sekali. Karena jika terlalu lama disana perusahaan juga rugi karena tidak ada pemasukan.
Peneliti	Apa alasan memilih berprofesi menjadi TKI?
Bapak H	Berawal dari memancing merupakan hobi. Terbawa arus karena mayoritas warga sekitar bekerja sebagai TKI. Mengingat upah di Indonesia yang minim dengan persyaratan yang ketat sedangkan kebutuhan keluarga banyak. Sebelum menjadi TKI bekerja di Sumatera perkebunan karet sekitar tahun 1992-1993. Bekerja bukan untuk senang-senang akan tetapi untuk kewajiban dan mengingat keluarga yang ditinggalkan di rumah.
Peneliti	Bagaimana proses dalam memenuhi kewajiban sebagai suami?
Bapak H	Nafkah lahir material setiap bulan lancar. Gaji yang diberikan setengah bahkan lebih dari gaji yang diberikan. Misal gaji 10 jt yang dikirimkan sekitar 6-7 jt. Nafkah batin dipenuhi dengan cara telfon atau video call sebagai upaya pengganti karena tidak

	bertemu atau LDR. Sebelum bekerja sudah ada kesepakatan, sudah dibahas apa yang akan dirasakan salah satunya yaitu meninggalkan keluarga. Komunikasi jaman dulu lewat surat, sekarang melalui gadget bisa terhubung 1 bulan sekali dengan jangka waktu 5 hari. Tidak bisa diceritakan karena menyangkut dengan perasaan.
Peneliti	Apa saja kendala yang dialami sejak berprofesi menjadi TKI?
Bapak H	Meninggalkan keluarga di rumah, jenuh karena selama berbulan-bulan hidup di laut, mengingat keluarga di rumah, menu makan seringnya ikan.
Peneliti	Bagaimana upaya dalam menyikapi serta menyelesaikan ketika terjadi permasalahan dengan istri?
Bapak H	Mengenai permasalahan yang ada dirumah, diserahkan kepada istri karena suami tidak bisa menyelesaikan secara langsung. Jika terdapat masalah batin, misal ada kabar yang kurang mengenakkan hanya bisa berdo'a. Mengkomunikasikan.
Peneliti	Apa perbedaan yang dirasakan ketika sebelum dan sesudah berprofesi sebagai TKI?
Bapak H	Merasa nilai upah atau gaji yang berbeda jauh. Karena sebelumnya saya hanya bekerja sebagai buruh harian lepas.
Peneliti	Nilai positif apa yang dirasakan selama berprofesi menjadi TKI?
Bapak H	Bisa mengenal dunia luar dan pastinya bahagia karena bisa memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik.

Peneliti	Bagaimana suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri?
Ibu N	Pemenuhan nafkah lahir material dengan mentransfer, jika terdapat kebutuhan yang lebih maka dikomunikasikan. Nafkah batin terpenuhi melalui media telfon, video call.
Peneliti	Bagaimana istri dalam memenuhi kewajibannya terhadap suami

	sedang kan keadaannya terhalang oleh jarak?
Ibu N	Dengan cara memberikan support kepada suami melalui telfon atau video call secara berkala.
Peneliti	Apa kendala yang dialami dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban?
Ibu N	Tidak dapat tinggal bersama dalam satu rumah, kurang peka dalam suatu kondisi tertentu dalam rumah tangga, SDM kurang berkembang karena lingkup bekerja yang terbatas sehingga menimbulkan efek ketika pulang dirumah tidak mudah untuk bergaul, tidak begitu paham dengan permasalahan yang ada dirumah, mengharuskan bisa mengambil keputusan sendiri jika terdapat suatu hal yang mendesak.
Peneliti	Bagaimana upaya dalam menyikapi dan menyelesaikan ketika terjadi permasalahan dengan suami?
Ibu N	Dengan mengkomunikasikan dan membicarakan dengan baik.
Peneliti	Apa perbedaan yang dirasakan oleh ibu jika dibandingkan antara suami sebelum dan sesudah berprofesi sebagai TKI?
Ibu N	Bekerja sejak sebelum menikah dengan saya, jadi tidak merasakan perbedaannya.
Peneliti	Nilai positif apa yang dirasakan selama suami berprofesi sebagai TKI?
Ibu N	Alhamdulillah, semua kebutuhan keluarga, bahkan keinginan saya dan anak-anak dapat terpenuhi dengan baik.

2. Bapak W dan Ibu F

- a. Usia pernikahan : 19 Tahun
- b. Waktu wawancara : 4 Mei 2024

Peneliti	Sejak kapan bapak berprofesi sebagai TKI?
----------	---

Bapak W	Sejak sekitar tahun 1998-1999 di kapal ikan. Kapal Jepang tapi untuk operasinya dulu pernah sampai ke new Zealand, Australia, dsb. Komunikasi untuk sekarang lebih mudah karena sudah disediakan wifi. Zaman dulu lewat telfon tapi paling hanya 1 bulan sekali.
Peneliti	Apa alasan memilih berprofesi menjadi TKI?
Bapak W	Transfer lancar setiap bulannya. Tapi, terkadang dalam suatu kondisi kurang karena biaya kehidupan orang rumah semakin banyak. Mengenai hal ini sudah diatur dari kantor sejak awal mula kontrak kerja. Ada lembaga yang khusus untuk membagi. Jadi pada saat kontrak TKI ditanya mau ngasih untuk orang rumah berapa, dsb. Dan proses pengiriman atau transfer diurus langsung oleh lembaga dari kantor tersebut.
Peneliti	Bagaimana proses dalam memenuhi kewajiban sebagai suami?
Bapak W	Nafkah lahir material setiap bulan lancar. Gaji yang diberikan setengah bahkan lebih dari gaji yang diberikan. Misal gaji 10 jt yang dikirimkan sekitar 6-7 jt. Nafkah batin dipenuhi dengan cara telfon atau video call sebagai upaya pengganti karena tidak bertemu atau LDR. Sebelum bekerja sudah ada kesepakatan, sudah dibahas apa yang akan dirasakan salah satunya yaitu meninggalkan keluarga. Komunikasi jaman dulu lewat surat, sekarang melalui gadget bisa terhubung 1 bulan sekali dengan jangka waktu 5 hari. Tidak bisa diceritakan karena menyangkut dengan perasaan.
Peneliti	Apa saja kendala yang dialami sejak berprofesi menjadi TKI?
Bapak W	Karena adanya jarak tidak bisa memenuhi secara langsung.
Peneliti	Bagaimana upaya dalam menyikapi serta menyelesaikan ketika terjadi permasalahan dengan istri?
Bapak W	Jarang terjadi permasalahan ketika sedang berjauhan. Jikapun terjadi, maka dikomunikasikan melalui telfon tapi hal ini jarang sekali terjadi. Kecuali jika dirumah, karena hidup berdampingan maka sering terjadi permasalahan. Karena tidak menghadapi

	secara langsung dan mengurus langsung kehidupan dirumah. Hal ini juga dapat dikatakan culture shock karena kaget melihat kondisi permasalahan yang terjadi dirumah.
Peneliti	Apa perbedaan yang dirasakan ketika sebelum dan sesudah berprofesi sebagai TKI?
Bapak W	Bekerja menjadi TKI semenjak sebelum menikah
Peneliti	Nilai positif apa yang dirasakan selama berprofesi menjadi TKI?
Bapak W	Merasa bahwa bekerja sekaligus refreshing dan tidak memikirkan permasalahan dirumah. Jadi hidup lebih tenang dan bebas. Tanpa memikirkan beban yang ada dirumah. Karena beliau merasa bahwa disana bekerja, jadi beliau berfikir bahwa permasalahan yang ada dirumah dipasrahkan secara lepas kepada istri.

Peneliti	Bagaimana suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri?
Ibu F	Tergolong suami yang bertanggungjawab. Baik secara finansial, ataupun secara batiniyah. Nafkah diberikan secara mengalir dan terpenuhi setiap bulannya. Pengelolaan uang diberikan kepada istri semua, kemudian istri membagikan untuk anak, kebutuhan sehari-hari dsb.
Peneliti	Bagaimana istri dalam memenuhi kewajibannya terhadap suami sedang kan keadaannya terhalang oleh jarak?
Ibu F	Istri memenuhi hal batiniyah nya dengan cara komunikasi, apapun yang terjadi dirumah selalu diceritakan terutama mengenai memutuskan hal untuk anak-anaknya. Misal terkait melanjutkan sekolah, dsb. Hal ini bertujuan agar suami tetap mengerti apapun yang terjadi dirumah walaupun tidak menghadapi secara langsung.
Peneliti	Apa kendala yang dialami dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban?
Ibu F	Jadi merasa sendiri dalam hal apapun. Khususnya dalam hal

	memutuskan suatu hal yang dalam kondisi mendesak. Terbatasnya waktu komunikasi karena perbedaan jam misal disini sedang santai, disana sedang waktu bekerja ataupun sebaliknya.
Peneliti	Bagaimana upaya dalam menyikapi dan menyelesaikan ketika terjadi permasalahan dengan suami?
Ibu F	Dengan mengkomunikasikan dan membicarakan dengan baik.
Peneliti	Apa perbedaan yang dirasakan oleh ibu jika dibandingkan antara suami sebelum dan sesudah berprofesi sebagai TKI?
Ibu F	Bekerja sebagai TKI sejak saya belum menikah dengan suami saya, jadi tidak merasakan perbedaannya
Peneliti	Nilai positif apa yang dirasakan selama suami berprofesi sebagai TKI?
Ibu F	Merasa bersyukur karena suami mendapatkan pekerjaan yang mana dari penghasilannya itu bisa memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan. Jarang terjadi permasalahan atau jarang terjadi pertengkaran. Karena jarang bertemu sekalinya dirumah saat suami pulang maka berusaha untuk hidup bahagia. Beliau berfikir bahwa ketika suami pulang dan bertengkar itu hanya akan membuang waktu saja, karena seharusnya waktu-waktu tersebut dimanfaatkan untuk saling memberikan rasa kasih sayang. Atau dalam arti lain bisa dikatakan meminimalisir terjadinya masalah.

3. Bapak M dan Ibu I

- a. Usia pernikahan : 24 Tahun
- b. Waktu wawancara : 8 Mei 2024

Peneliti	Sejak kapan bapak berprofesi sebagai TKI?
Bapak M	Sejak tahun 1999 sampai sekarang. Sudah 25 tahun. Di kapal nasional pemberangkatan dan pulang melalui Bali. Dengan anggota 19 dan 4 pimpinan yang berasal dari Jepang. Operasi kapal di wilayah pasifik dan laut Jawa.

Peneliti	Apa alasan memilih berprofesi menjadi TKI?
Bapak M	<p>Karena dengan bekerja sebagai TKI dirasa dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari anggota keluarga. Memiliki tujuan untuk menabung dari penghasilan yang didapatkan, untuk membuka usaha dirumah kelak atau kata lainnya yaitu mengumpulkan modal.</p> <p>Pernah mengalami musibah ditempat kerja saat menghindari ombak hingga kakinya terkilir dan tangan terkena pancing. Hal ini diberi penanganan full dari pihak kapal. Karena memang 4 pimpinan kapal tersebut sudah dilatih menjadi tim tenaga kesehatan. Sehingga jika terjadi suatu hal ditangani langsung oleh orang-orang tersebut. Kecuali apabila mengalami penyakit yang serius dan memerlukan perawatan intensif akan dipulangkan dan dibiayai secara penuh dari pihak perusahaan.</p>
Peneliti	Bagaimana proses dalam memenuhi kewajiban sebagai suami?
Bapak M	<p>Proses pemenuhan kewajiban dipenuhi secara teratur setiap bulan. Dalam hal gaji telah diatur melalui kontrak kerja diawal, dengan batas minimal dan maksimal yang diberikan untuk keluarga. Masalah yang pernah dialami yaitu ketika batas maksimal tersebut tidak atau kurang memenuhi kebutuhan anggota rumah. Dalam hal ini istri membagi uang tersebut dengan sebaik mungkin dan mengutamakan kebutuhan primer Kecuali apabila ada kebutuhan mendesak yang memerlukan uang lebih maka dapat meminta izin atau istilahnya pinjam kepada pihak yang mengurus tersebut,, dengan melalui perjanjian tertulis.</p>
Peneliti	Apa saja kendala yang dialami sejak berprofesi menjadi TKI?
Bapak M	<p>Bertemu dengan teman yang kurang cocok atau lingkungan kerja yang dirasa kurang cocok. Selain itu juga pastinya jarak yang menjadikan beliau tidak bisa interaksi secara langsung dengan istri. Dulu merasakan susahya berkomunikasi. Selain karena sinyal, juga karena biaya yang dikeluarkan mahal. Jika di rupiah kan bisa mencapai 30 menit 400 ribu rupiah. Sehingga telfon</p>

	terkadang hanya 10 menit saja, dan telfon dibulan depannya lagi.
Peneliti	Bagaimana upaya dalam menyikapi serta menyelesaikan ketika terjadi permasalahan dengan istri?
Bapak M	Jarang terjadi permasalahan karena suami justru lebih sering berintropeksi apakah yang dilakukan atau cara memenuhi kewajibannya sudah sesuai atau belum. Jikapun terjadi maka dilakukan dengan cara komunikasi via telfon.
Peneliti	Apa perbedaan yang dirasakan ketika sebelum dan sesudah berprofesi sebagai TKI?
Bapak M	Berprofesi sebagai TKI semenjak sebelum menikah. Sebelumnya pernah bekerja dipabrik alkaline dan pembuatan rotan. Berangkat bekerja di luar negeri sebelum ada niatan untuk menikah.
Peneliti	Nilai positif apa yang dirasakan selama berprofesi menjadi TKI?
Bapak M	Penghasilan yang cukup bahkan lebih, bertemu dengan teman dari berbagai daerah, serta pastinya menambah pengalaman.
Peneliti	Bagaimana suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri?
Ibu I	Setiap bulan memberi nafkah secara rutin yang mana penghasilan tersebut sudah diatur dari kantor. Sebelumnya sudah ada kontrak untuk istri beraapa dsb. Penghasilan pernah telat dikirimkan karena pada saat itu terjadi masalah, sehingga uang yang dikirim kembali lagi ke pihak kantor. Dan istri konfirmasi kemudian dikirimkan ulang.
Peneliti	Bagaimana istri dalam memenuhi kewajibannya terhadap suami sedang kan keadaannya terhalang oleh jarak?
Ibu I	Istri memenuhi hal batiniyah nya dengan cara komunikasi atau support. Dengan bentuk chat, dan sekarang sudah lebih mudah karena di kapal sudah tersedia wifi. Contohnya mengingatkan untuk istirahat ketika waktu istirahat, mengingatkan untuk sholat, dsb. Istri bersifat pasif karena menunggu waktu suami senggang.

	Jadi terkait hal memberi kabar suami lebih dulu memberi kabar. Karena istri berfikir jika ia menanyakan terlebih dahulu takut mengganggu waktu kerja suami. Dan sekalipun chat duluan juga belum pasti langsung dibalas.
Peneliti	Apa kendala yang dialami dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban?
Ibu I	Tidak ada partner untuk berdiskusi ketika hendak mengambil suatu keputusan mendesak dirumah. Jika ada suatu hal mendesak yang memerlukan keputusan saat itu juga tidak bisa mendapatkan jawaban secara langsung. Hal ini pastinya berkaitan dengan anak-anak.
Peneliti	Bagaimana upaya dalam menyikapi dan menyelesaikan ketika terjadi permasalahan dengan suami?
Ibu I	Lebih dengan cara saling instropeksi. Saling menyadari bahwa permasalahan tersebut siapa yang menjadi penyebabnya. Pastinya hal ini dengan saling menurunkan ego masing-masing. Faktor usia juga mempengaruhi, berfikir karena sudah berumur dan memiliki 2 anak yang sudah dewasa, maka lebih memikirkan tidak perlu diperbesar, saling memehami, dan saling mengerti satu sama lain.
Peneliti	Apa perbedaan yang dirasakan oleh ibu jika dibandingkan antara suami sebelum dan sesudah berprofesi sebagai TKI?
Ibu I	Tidak merasa ada perbedaan karena sebelum menikah sudah bekerja jadi TKI
Peneliti	Nilai positif apa yang dirasakan selama suami berprofesi sebagai TKI?
Ibu I	Dari segi material bisa terpenuhi secara baik. Karena jarak jauh maka jarang pula terjadi keributan dengan suami. Hal ini karena tidak berinteraksi secara langsung. Lebih kepada saling instropeksi. Atau dapat dikatakan permasalahan menjadi terminimalisir.

4. Bapak E dan Ibu RO

- a. Usia pernikahan : 33 Tahun
b. Waktu wawancara : Jum'at 17 Mei 2024

Peneliti	Sejak kapan bapak berprofesi sebagai TKI?
Bapak E	Berprofesi semenjak setelah menikah, sekitar 10 tahun setelah menikah dan kini usia pernikahannya menginjak 33 tahun. Jadi sudah berprofesi menjadi TKI 20 tahunan lebih. Bekerja di perusahaan konveksi Malaysia, yang membuat kaos nike. Saat ini posisi di tempat kerja sebagai pengawas, bahkan ketika ada perekrutan pegawai baru ikut dalam proses interview.
Peneliti	Apa alasan memilih berprofesi menjadi TKI?
Bapak E	Karena sebelumnya bekerja di Bandung dengan upah yang tergolong minimum dan kurang menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, jadi memutuskan untuk bekerja di Malaysia dan Alhamdulillah sekarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga bahkan tidak jarang lebih.
Peneliti	Bagaimana proses dalam memenuhi kewajiban sebagai suami?
Bapak E	Untuk nafkah menransfer secara rutin setiap bulan kepada istri saya.
Peneliti	Apa saja kendala yang dialami sejak berprofesi menjadi TKI?
Bapak E	Sedih karena jauh dari keluarga apalagi karena usia sekarang sudah lumayan (56 tahun). Terus misal sakit karena penginnnya dirawat langsung oleh keluarga terutama istri tapi ini ngga bisa karena terhalang jarak yang jauh.
Peneliti	Bagaimana upaya dalam menyikapi serta menyelesaikan ketika terjadi permasalahan dengan istri?
Bapak E	Jarang bertengkar atau cekcok, karena sudah saling berkomitmen dan saling percaya.
Peneliti	Apa perbedaan yang dirasakan ketika sebelum dan sesudah

	berprofesi sebagai TKI?
Bapak E	Lebih bahagia karena lebih bisa membahagiakan keluarga bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan baik.
Peneliti	Nilai positif apa yang dirasakan selama berprofesi menjadi TKI?
Bapak E	Karena sebelumnya pernah bekerja juga di Indonesia, merasakan nilai lebihnya dalam perihal gaji atau upah. Sebelumnya upah kadang kurang, bahkan jarang bisa mencukupi kebutuhan keluarga tapi sekarang bisa selalu tercukupi bahkan lebih. Karena lebih, bisa untuk lain-lain selain kebutuhan primernya.

Peneliti	Bagaimana suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri?
Ibu RO	Suami bertanggungjawab dengan memberikan nafkah melalui transfer dan diberikan secara rutin setiap bulannya.
Peneliti	Bagaimana istri dalam memenuhi kewajibannya terhadap suami sedang kan keadaannya terhalang oleh jarak?
Ibu RO	Membantu dengan cara support yaitu dengan memberikan semangat dan senantiasa mengingatkan untuk menjaga kesehatan. Kemudian pernah ketika suami sakit magh akut, istri support secara penuh. Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk pulang jadi dikirimkan obat-obatan tradisional seperti jamu dari rumah oleh istri.
Peneliti	Apa kendala yang dialami dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban?
Ibu RO	Kendala yang dialami yaitu batin merasa tersiksa sebisa mungkin harus bisa mengontrol nafsu serta menghindari ditakutkan timbul berbagai macam fitnah baik dari warga lingkungan sekitar atau yang lainnya. <i>“aja ngasi, nyong seneng maring wong”</i> . Terkadang juga ada yang menggoda tapi saya harus kuat dan jangan sampai terbawa hawa nafsu. Tapi hal ini bisa diatasi dengan cara komunikasi yakni melalui chat, telfon, ataupun video call. Tidak apa-apa berjarak jauh demi suami mencari nafkah

	dibandingkan dirumah saja akan tetapi kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, malah apabila seperti itu ditakutkan sering terjadi pertengkaran dengan suami.
Peneliti	Bagaimana upaya dalam menyikapi dan menyelesaikan ketika terjadi permasalahan dengan suami?
Ibu RO	Dikomunikasikan paling melalui chat atau telfon. Tapi sampai saat ini termasuknya sangat jarang terjadi permasalahan, karena keduanya sudah saling memberikan kepercayaan penuh serta memiliki komitmen yang kuat.
Peneliti	Apa perbedaan yang dirasakan oleh ibu jika dibandingkan antara suami sebelum dan sesudah berprofesi sebagai TKI?
Ibu RO	Pastinya beda dalam hal finansial karena setelah berprofesi menjadi TKI lebih dapat mencukupi kebutuhan keluarga bahkan lebih. Akan tetapi, untuk masalah tempat tinggal pasti lebih enak sebelum berprofesi menjadi TKI karena bisa hidup bersama dalam satu rumah dengan suami.
Peneliti	Nilai positif apa yang dirasakan selama suami berprofesi sebagai TKI?
Ibu RO	Kebutuhan finansial terpenuhi dengan baik. Rasa kepercayaan yang penuh dengan suami menjadikan jarang terjadinya permasalahan.

5. Bapak A dan Ibu RU


- a. Usia pernikahan : 5 Tahun
- b. Waktu wawancara : Sabtu, 8 Juni 2024

Peneliti	Sejak kapan bapak berprofesi sebagai TKI?
Bapak A	Berprofesi semenjak sebelum menikah sekitar tahun 2014
Peneliti	Apa alasan memilih berprofesi menjadi TKI?
Bapak A	Untuk mencari pengalaman

Peneliti	Bagaimana proses dalam memenuhi kewajiban sebagai suami?
Bapak A	Dengan mengirimkan gaji setiap bulan
Peneliti	Apa saja kendala yang dialami sejak berprofesi menjadi TKI?
Bapak A	Terasa berat disaat mau berangkat meninggalkan anak dan istri
Peneliti	Bagaimana upaya dalam menyikapi serta menyelesaikan ketika terjadi permasalahan dengan istri?
Bapak A	Diselesaikan secara dewasa
Peneliti	Apa perbedaan yang dirasakan ketika sebelum dan sesudah berprofesi sebagai TKI?
Bapak A	Sebelum bekerja menjadi TKI terasa kurang mencukupi kebutuhan, sedangkan setelah bekerja menjadi TKI terasa mencukupi
Peneliti	Nilai positif apa yang dirasakan selama berprofesi menjadi TKI?
Bapak A	Banyak pelajaran yang didapatkan dari cara hidup orang luar negeri atau warga negara asing

Peneliti	Bagaimana suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri?
Ibu RU	Suami transfer rutin setiap bulan
Peneliti	Bagaimana istri dalam memenuhi kewajibannya terhadap suami sedang kan keadaannya terhalang oleh jarak?
Ibu RU	Memberi support dan wejangan seperti " <i>sehat-sehat ya mas, ati-ati, jaga kesehatan</i> " dan lain sebagainya.
Peneliti	Apa kendala yang dialami dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban?
Ibu RU	Menghubungi suami harus menunggu waktu luang, dan ketika sudah ada waktu luang waktunya sangat terbatas sekitar 3-4 hari,

	sehingga merasa kurang dalam hal komunikasi.
Peneliti	Bagaimana upaya dalam menyikapi dan menyelesaikan ketika terjadi permasalahan dengan suami?
Ibu RU	Dikomunikasikan, akan tetapi jarang terjadi permasalahan. Karena komunikasi singkat, dan pembicaraan hanya seperlunya saja.
Peneliti	Apa perbedaan yang dirasakan oleh ibu jika dibandingkan antara suami sebelum dan sesudah berprofesi sebagai TKI?
Ibu RU	Tidak merasakan perbedaan, karena memang bekerja menjadi TKI sebelum menikah.
Peneliti	Nilai positif apa yang dirasakan selama suami berprofesi sebagai TKI?
Ibu RU	Jarang bertengkar dan ada masalah dengan suami



Lampiran 3

Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak H dan Ibu N



2. Wawancara dengan Bapak W dan Ibu F



3. Wawancara dengan Bapak M dan Ibu I



4. Wawancara dengan Bapak E dan Ibu RO



5. Wawancara dengan Bapak A dan Ibu RU



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Anindya Ulil Fatwati
2. NIM : 2017302071
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 14 September 2001
4. Alamat : Banjaranyar RT 04/ RW 06, Pekuncen, Banyumas
5. Nama Ayah : Uso Supriyanto
6. Nama Ibu : Khoolis Marwati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Ma'arif Nu 01 Banjaranyar, 2014
2. SMP/MTS : Mts N Model Purwokerto, 2017
3. SMA/MAN : MAPK MAN 1 Surakarta, 2020
4. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020

C. Pengalaman Organisasi

1. Dewan Penggalang MTs N 1 Banyumas Periode 2015-2016
2. Organisasi Pelajar Program Keagamaan (OPPK) MAPK MAN 1 Surakarta Periode 2018-2019
3. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode 2021-2022

Purwokerto, 24 Juni 2024



Anindya Ulil Fatwati